



SALINAN

PUTUSAN
NOMOR 36/PHP.BUP-XIX/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat, Tahun 2020, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Pieters Kondjol, S.E., MA.,**
Alamat : Jalan Kondjol Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
2. Nama : **Madun P. Narwawan**
Alamat : Jalan S. Kamundan KPR Mahkota, Kota Sorong.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 4;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 16 Desember 2020, memberi kuasa kepada **Yustian Dewi Widiastuti, S.H., M.H., Betsy R. Imkotta, S.H., Drs. Deden Supriadi, Bastian Noor Pribadi, S.H., dan Lutfi Rabudin, S.H.,** Advokat dan/atau Kuasa Hukum yang tergabung dalam Yustian Dewi & Partners, beralamat di Gedung Ir. H. M. Suseni, Jl. R.P. Soeroso Nomor 6, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, berkedudukan di Jalan Teminabuan Ayamaru, Kampung Wernas, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 01/PK.02-KU/9204/KPU-Kab/I/2021, bertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H.,**

Vinsensius H. Ranteallo, S.H., M.H., Totok Prasetyanto, S.H., Vitalis Jenarus, S.H., Justinus Tampubolon, S.H., Samsudin, S.H., Yulius Sattu, M. S.H., Hasruddin Pagajang, S.H., dan Marlio Gregi Pada, S.H., para Advokat/Konsultan Hukum beralamat dan berkantor di Ruko D'Mansion (depan Perumahan Jatinegara Indah) Blok A Nomor 3, Jalan KRT. Rajiman Widyodiningrat Pulo Jahe, Kelurahan Jatinegara Indah, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Berkenaan dengan permohonan di atas, berikut ini:

1. Nama : **Samsudin Anggiluli, S.E.,**
Alamat : Jalan Brawijaya, Nomor 17S, Kampung Wernas, Distrik Terminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat;
2. Nama : **Drs. Alfons Sesa, M.M.,**
Alamat : Jalan Pemancar TVRI, Kampung Aibobor, Distrik Terminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Januari 2021, memberi kuasa kepada **Harli, S.H., M.A., M.T., Frandita Utomo, S.H., dan Putu Bravo Timothy, S.H., M.H.,** Advokat/Kuasa Hukum pada Tim Hukum dan Advokasi Samsudin Anggilulu-Alfons Sesa, beralamat di Equity Tower, 49th Floor, Unit 1209, Jalan Jendral Sudirman Kavling 52-53, SCBD, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;
Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 18 Desember 2020 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 18 Desember 2020 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/PAN.MK/AP3/12/2020 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 22 Desember 2020 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi Elektronik (e-BRPK) dengan Perkara Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2021 pada tanggal 18 Januari 2021, dan telah dibacakan dalam persidangan tanggal 27 Januari 2021, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (**UU No. 10/2016**), perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b) Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil

Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pukul 18 : 16 (WIT);

- c) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- d) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 6/2020**), Pemohon yang dapat mengajukan Permohonan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan, diantaranya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;
- e) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan yang memenuhi persyaratan sebagai pasangan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
- f) Bahwa selanjutnya, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;
- g) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun

2020 yang ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020;

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- h) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU No. 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- i) Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pada pukul 18:16 (WIT);
- j) Bahwa Permohonan *a quo* diajukan pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2020, atau setidaknya-tidaknya diajukan masih dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tersebut;
- k) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon *a quo* diajukan ke Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia masih dalam tenggang waktu pengajuan Permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, adalah sebagai berikut:

Hasil Rekapitulasi Perhitungan Perolehan Suara Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	20.009
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP	2.183
3.	Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	12.742
4.	Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		38.128

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 3.194 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat) suara

Bahwa berdasarkan peghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing Pasangan Calon, adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	0
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP	2.183
3.	Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	0
4.	Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		5.377

Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat pertama dengan perolehan suara sebanyak 3.194 (tiga ribu seratus sembilan puluh empat) suara;

2. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan **banyak terjadinya pelanggaran hukum** serta pelanggaran terhadap **asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil** sehingga tidak ada kepastian hukum atas hasil yang dicapai. Adapun pelanggaran tersebut dilakukan dengan adanya keterlibatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan selaku Penyelenggara *in casu* Termohon dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020 maupun Tim Pemenangannya, yang mana pelanggaran-pelanggaran tersebut akan diuraikan secara lengkap pada bagian pokok-pokok permohonan;
3. Bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut haruslah diuji dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, agar kualitas pelaksanaan demokrasi dan penghormatan terhadap penegakan hukum di Kabupaten Sorong Selatan dapat dijalankan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

TERMOHON MELOLOSKAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT PENCALONAN

4. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, terdapat 4 (empat) Pasangan Calon, yaitu:
 - i. **Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM** (Pasangan Calon Nomor Urut 1);
 - ii. **Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP** (Pasangan Calon Nomor Urut 2);
 - iii. **Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Pasangan Calon Nomor Urut 3);
 - iv. **Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan** (Pasangan Calon Nomor Urut 4);

5. Bahwa pemungutan suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan tahun 2020, yang telah dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020 tersebut, diikuti oleh Calon yang statusnya masih sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya Calon tersebut tidak dapat menunjukkan Dokumen persyaratan berupa Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses, yang seharusnya dokumen tersebut merupakan persyaratan calon yang wajib diserahkan oleh calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga dengan demikian dokumen Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses tersebut haruslah sudah diserahkan dan diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon selambat-lambatnya pada tanggal 9 November 2020;
6. Bahwa calon yang tidak menyerahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon, berupa Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya-tidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses tersebut, adalah:
 - i. **Drs. Alfons Sesa, MM** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1);
 - ii. **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3);
7. Bahwa ketentuan Pasal 7 huruf t UU No. 10/2016 pada pokoknya telah menentukan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota harus menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Peserta Pemilihan;

Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Perkara No. 41/PUU-XII/2014, telah ditentukan pada pokoknya bahwa Pegawai ASN dari PNS yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota, wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS sejak ditetapkan sebagai calon peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati/Walikota, dan Wakil Bupati/Wakil Walikota;

8. Bahwa selanjutnya terkait dengan persyaratan pengunduran diri sebagai PNS bagi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang bunyinya:

Pasal 69

- 1) *Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;*
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) *Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan*

bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat;

6) ...

9. Bahwa Drs. Alfons Sesa, MM (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH, SpDP (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) tersebut telah menyampaikan Surat Pernyataan Berhenti Dari Pegawai Negeri [Model BB.3-KWK], yang pada pokoknya memuat pernyataan bahwa akan menyampaikan Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 30 (tiga puluh) hari pemungutan suara;
10. Bahwa terhadap Drs. Alfons Sesa, MM (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* TERMOHON melalui Surat Nomor 220/PL.02/SD/9204/KPU.Kab.XI/2020 tertanggal 6 November 2020 Perihal Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, pada pokoknya telah meminta kepada Drs. Alfons Sesa, MM. (Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1) untuk segera menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil paling lambat pada tanggal 8 November 2020;
Adapun surat TERMOHON tersebut di atas, adalah dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Bahwa kemudian Drs. Alfons Sesa, MM melalui Hasibas F. Sira, pada tanggal 8 November 2020 pukul 22.50 WIT, telah menyerahkan kepada Termohon berupa *print-out scan* Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020, yang pada pokoknya memuat keterangan bahwa berkas usulan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Drs. Alfons Sesa, MM, masih dalam proses penyelesaian;
Perlu Pemohon tegaskan, bahwa Surat Keterangan yang diserahkan kepada Termohon tersebut di atas, hanyalah berupa *print-outscan*, dan tanpa menyerahkan dan/atau tanpa menunjukkan dokumen aslinya;

12. Bahwa tindakan Drs. Alfons Sesa, MM selaku Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, yang tidak dapat menyerahkan Keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentiannya sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun kemudian hanya menyerahkan *print-out scan* Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 tanpa menyerahkan dan/atau tanpa menunjukkan dokumen aslinya, adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017;
13. Bahwa Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 dalam bentuk *print-out scan*, yang diserahkan kepada TERMOHON oleh Drs. Alfons Sesa, MM melalui Hasibas F. Sira tersebut dengan tanpa menyerahkan dan/atau tanpa menunjukkan dokumen aslinya tersebut setidaknya tidak sesuai dengan Pengumuman Termohon tentang Pendaftaran Cakal Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020, yang mensyaratkan semua persyaratan administrasi dalam bentuk surat-surat harus dibuat dalam 1 (satu) rangkap asli dan 1 (satu) rangkap salinan beserta softcopy;
14. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tersebut, maka telah ditentukan mengenai batas waktu bagi masing-masing Pasangan Calon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk wajib menyampaikan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukti bahwa pengunduran diri selaku Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari Pemungutan Suara;
15. Bahwa oleh karena sampai dengan batas waktu yang ditentukan, yaitu pada tanggal 9 November 2020, ternyata Drs. Alfons Sesa, MM tidak dapat menyerahkan Keputusan Pejabat yang berwenang tentang pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pegawai Negeri Sipil, serta tidak dapat menyerahkan asli Surat Keterangan dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua Nomor: 800/1731/BKD tertanggal 3 November 2020 untuk membuktikan bahwa pengunduran dirinya selaku Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses, maka

pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM seharusnya dinyatakan **tidak memenuhi syarat**;

16. Bahwa sebagai salah satu bukti pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM selaku Calon Bupati Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020 tersebut seharusnya dinyatakan **tidak memenuhi syarat**, faktanya sampai dengan tanggal pemungutan suara berlangsung yaitu tanggal 9 Desember 2020, sebagaimana dapat dibaca melalui *Website* BKN Regional 9 Papua data terhadap Drs. Alfons Sesa, MM masih dapat di buka dan masih aktif sebagai Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana tangkapan layar (*screen capture*) sebagai berikut:

Drs ALFONS SESA MM Widyaiswara Utama / Ahli Utama	
NIP Lama	640022233
NIP Baru	196702051993031008
Tempat Lahir	TEMINABUAN
Tanggal Lahir	05 Februari 1967
Golongan	Pangkat
IV/d	Pembina Utama Madya
TMT Golongan	01 April 2016
Pendidikan Terakhir	S-2 MAGISTER MANAJEMEN
JENIS JABATAN	Jabatan Fungsional Tertentu
TMT CPNS	01 Maret 1993
TMT PNS	01 September 1994
TMT Jabatan	08 Juni 2018
Unit Kerja	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Instansi Kerja	Pemerintah Provinsi Papua
Kedudukan Hukum	Aktif

Perhatian

17. Bahwa sehubungan dengan belum lengkapnya syarat pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020 tersebut, Tim Sukses dan Tim Pemenangan PEMOHON telah mengajukan surat Nomor: 023/SKEP.TS/PM/SS/X/2020 tanggal 9 November 2020, ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan in casu TERMOHON perihal Mohon Membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM Sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1;

18. Bahwa selanjutnya Tim Kerja Pemenangan Prima PEMOHON kembali mengirimkan surat kepada TERMOHON Nomor: 04/TKPP-Pilkada Sorsel/XI/2020 perihal: Permohonan Penyelesaian Terkait Keputusan Yang Dilakukan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Yang Bertentangan Dengan Keputusan KPU-RI Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020, yang pada pokoknya meminta kepada Bawaslu Sorong Selatan untuk segera memerintahkan kepada TERMOHON untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menyatakan Drs. Alfons Sesa, MM, tidak memenuhi syarat sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020;
19. Bahwa Kemudian Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 16 November 2020 telah meminta kepada TERMOHON untuk memberikan penjelasan terkait Surat Keputusan Pengunduran Diri dari Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian dari Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1 Drs. Alfons Sesa, MM, bertempat di Gedung Aula Sembra Polres Sorong, namun dalam kesempatan tersebut, TERMOHON tidak hadir;
20. Bahwa oleh karena tidak ada tindak lanjut dari TERMOHON atas permasalahan belum lengkapnya syarat pencalonan Drs. Alfons Sesa, MM tersebut, maka kemudian PEMOHON telah melaporkan ke Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagaimana Surat Nomor: 04/TKPP-Pilkas Sorsel/IX/2020 dan membuat laporan Gakumdu Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 17 November 2020; Adapun terkait dengan Laporan Gakumdu yang telah dibuat oleh Pemohon tersebut, dapat Pemohon sampaikan hal-hal berikut:
- Pemohon sebagai Pelapor, memperoleh informasi bahwa terhadap Laporan yang telah dibuatnya tersebut sedang dilakukan pemeriksaan, namun Pemohon justru tidak memperoleh surat panggilan, sehingga Pemohon datang ke Gakumdu Sorong Selatan untuk melakukan konfirmasi, dan baru memperoleh surat panggilan;
 - Bahwa kemudian Pemohon berusaha menghadirkan saksi, namun sehubungan karena saksi berhalangan hadir, sehingga atas dasar kesepakatan dengan Gakumdu akan dilakukan pemanggilan ulang;
 - Bahwa namun kemudian sampai saat ini terhadap Laporan Pemohon tersebut tidak ada tindak lanjutnya;

21. Bahwa selain itu, **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP**, Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020, seharusnya beralasan hukum pula untuk dinyatakan tidak memenuhi syarat, karena kedudukannya selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) dengan Pangkat/Golongan Ruang: Pembina Utama Madya/ IV D jabatan Terakhir Kepala RSUD Kabupaten Sorong Selatan, namun pada saat pendaftaran, **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** sebagai Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dalam lampiran BB.1-KWK melampirkan Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 00023/29106/AP/08/20 tertanggal 27 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Karena Perampingan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Pensiun serta Rekomendasi Nomor 800/238/BSS/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh Bupati Sorong Selatan, Samsudin Anggiluli, SE, M.AP;
22. Bahwa pada tanggal 9 Nopember 2020 yaitu H-30 hari Pemungutan Suara, ternyata **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan nomor urut 3 tidak menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian sebagai PNS dari Badan Kepegawaian Negara sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 8 April 2020 atau setidaknya-tidaknya memberikan Surat keterangan yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya selaku Pegawai Negeri Sipil sedang dalam proses, yang dikeluarkan oleh Badan kepegawaian Negara Regional IX, sebagai persyaratan untuk maju sebagai Calon Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yang bunyinya:

Pasal 69

- 1) *Bagi Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara*

Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara;

- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...
- 5) *Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (4), dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat;*

23. Bahwa dalam Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan badan Kepegawaian Negara Nomor: 3 Tahun 2020 yang diundakan 8 April 2020 Pasal 10 huruf h yang bunyi sebagai berikut:

“Dalam hal PNS diberhentikan karena perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah, diatur sebagai berikut :

1. *PPK atau PyB menyampaika usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK sesuai kewenangan masing-masing;*
2. *Dalam hal PNS yang diberhentikan akibat perampangan organisasi atau kebijakan pmerintah berhak atas jaminan pensiun dan jaminan hari tua, PPK atau PyB menyampaikan usul pemberhentian PNS kepada Presiden atau PPK dengan tembusan kepada kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN;*
3. *Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN atas dasar tembusan usul pemberentian PNS dari PPK atau PyB sebagaimana dimaksud pada angka 2, menetapkan pertimbangan teknis kepada Presiden atau PPK*

4. *Pertimbangan teknis Kepala BKN atau kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 3, ditetapkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja, sejak berkas usul pemberhentian PNS secara lengkap diterima;*
5. *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian PNS dan/atau pemberian pensiun PNS berdasarkan pertimbangan teknis Kepala BKN atau Kepala Kantor Regional BKN sebagaimana dimaksud pada angka 4;*
6. *Keputusan pemberhentian PNS bagi PNS yang belum berusia 50 (lima puluh) tahun dan suah memiliki masa kerja untuk pensiun minimal 10 (sepuluh) tahun, pemberian jaminan pensiun PNS mulai diberikan pada bulan berikutnya PNS yang bersangkutan berusia 50 (lima puluh) tahun.*

24. Bahwa Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor: 00023/29106/AP/08/20 tertanggal 27 Agustus 2020 tentang Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Pensiun serta Rekomendasi Nomor : 800/238/BSS/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang di tandatangai oleh Bupati Sorong Selatan tidak memenuhi kualifikasi apa yang dimaksud dalam Petunjuk Teknis Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor : 3 Tahun 2020 yang diundakan 8 April 2020 Pasal 10 huruf h tersebut diatas, dimana seharusnya pada batas waktu H-30 sebelum hari Pemungutan Suara dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tersebut dilaksanakan, dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP tersebut seharusnya harus sudah menyerahkan Surat Keputusan Berhenti yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara atau minimal surat keterangan sedang dalam proses yang dikeluarkan oleh BKN Regional IX Papua yang mana dalam proses tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan dari BKN;


KEPUTUSAN BUPATI SORONG SELATAN
 NOMOR : 0023/2916/AP/2019/20
 TENTANG
PEMBERHENTIAN KARENA PERAMPANGAN ORGANISASI KEJUJURAN PEMERINTAH
SORONG SELATAN
 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SORONG SELATAN

Mendengar
 1. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam keputusan ini tidak menunjukkan perubahan bentuk serta pertanggung jawaban atas kebijakan pemerintah dan tidak menaati amanat pemesta, oleh karena itu harus diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pemesta.

Meringkat
 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1953 tentang Pegawai dan Peralihan Janda/Duda Pegawai;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2015 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Memperhatikan
 1. Pertimbangan Teknik Kepala Badan Kepegawaian Negara/ Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara Nomor PA-0956000021 Tanggal 24-06-2019

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
 KESATU
 1. Menyerahkan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lampiran 1 pada akhir bulan tersebut pada lampiran 2 Keputusan ini, disertai dengan semua hak dan kewajiban dan jasa-jasa selama bekerja pada Pemerintah Republik Indonesia.
 2. Terhadap semua surat tersebut dalam lampiran 3, keputusan diberikan penegasan bahwa semua surat tersebut dalam lampiran 11 Keputusan ini.

A. PEMBERHENTIAN

No	NAMA	DR. FELIKS DUWIT, M.Sc, MPH, SpDP
1.	NAMA	DR. FELIKS DUWIT, M.Sc, MPH, SpDP
2.	NIK	362001112012100017140242320
3.	TANGGAL LAHIR	AGUSTUS 1982
4.	JALAN	KEMALA KESUD
5.	NO. SURAT PENGANTAR	0020
6.	PANGKAT/STAF	Pangreh Utama Mayor (D/1/1.310-2019)
7.	SIK	23 JANUARI 2019
8.	SIK	AGUSTUS 2020
9.	SIK	AGUSTUS 2020
10.	SIK	Ag 4.844.500
11.	SIK	Ag 2.760.300

* Pada dasar hukum tersebut apabila diperlukan, lampiran 102 yang tercantum di dalam keputusan ini, maka dapat diakses melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Undang-Undang ini.

B. Sehubungan dengan penegasan yang bersangkutan pada saat diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pemesta sebagai tercantum dalam daftar berikut.

No	NAMA	TGL LAHIR	TGL PENGANTARAN	NIK
1.	DR. TETI ADRIANA LAIBIS, M.Sc,SpA	21-11-1969	31-01-2002	

No	NAMA	TGL LAHIR	NAMA AJAS/NIK	NIK
1.	ANGELICA FELICIA CHRISTY DUWIT	28-09-2007	DR. FELIKS DUWIT, M.Sc, MPH, SpDP/DR. TETI ADRIANA LAIBIS, M.Sc,SpA	AK
2.	AARON KEVIN CHRISTIAN DUWIT	21-06-2010	IDA	AK

KEDUA
 Apabila penegasan penegasan tersebut di atas kepada lampiran 1 terlampir/tercantum, maka penegasan yang tercantum dalam keputusan ini diberikan penegasan sebagai berikut: 20% jika pada masa pensiun dari Rp 4.844.500 : 1 = Rp 1.746.460 (satu juta tujuh ratus empat puluh enam ribu empat ratus enam puluh enam) dan Rp 2.760.300 (dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus) setelah, sehingga total kedua terlampir penegasan penegasan Pegawai Negeri Sipil terlampir/tercantum sebagai berikut:


1. Penegasan dan pembayaran penegasan janda/duda diberikan pada akhir bulan janda/duda yang bersangkutan meninggal lagi atau berakhir apabila meninggal dunia dan tidak terdapat lagi anak yang memenuhi syarat untuk menerima penegasan.
2. Jika janda/duda meninggal lagi atau meninggal dunia, sedana masih terdapat anak/duda-anak yang berumur di bawah 25 tahun tidak memperoleh manfaat bulan pemesta, penegasan janda/duda itu dipisahkan kepada dan atas nama anak pertama tersebut di atas untuk kepentingan anak-anak lainnya sehingga tidak menimbulkan pertanggung jawaban.
3. Khusus untuk janda/duda janda yang bersangkutan meninggal kembali lagi, maka penegasan janda yang bersangkutan tidak diberikan, diberikan kembali pada tahun berikutnya penegasan itu berlaku sah.

KETIGA
 Di atas penegasan publik tersebut diberikan tanggapan, tanggapan paman, dan tanggapan lain sesuai kemampuan penegasan terdapat.

KEEMPAT
 Apabila ditemukan hasil terlampir dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penegasan kembali sebagaimana terlampir.

KELIMA
 Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ADU keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan dengan alamat **PERUM DOYTER SCHOLLO KEYEN RT. 001 RW. 001 KEL. KEYEN, KEC. TEMBARUHAN, KAB. SORONG** dan lampiran 2 dan lampiran 3
 SELATAJ, PROV. PAPUA BARAT
 Tanggal 27 Agustus 2019



TEKUNAS Keputusan ini diumumkan kepada:
 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara/Kantor Kepala Kantor Regional Badan Kepegawaian Negara;
 2. Kepala Kantor Pelayanan Hubungan Masyarakat dan Pengantar Surat (PEKAS) Hasil Tag Kas di Sorong Selatan;
 3. Kepala Kantor Cabang PTT (ASPEK) dan PERSERIKATAN di Nasawit;
 4. Kepala Kantor Urusan Masyarakat;
 5. Pustakawan;

25. Bahwa terkait dengan belum lengkapnya syarat pencalonan **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan 2020 tersebut, baru diketahui pada saat rekapitulasi hasil penghitungan suara di tingkat Kabupaten, di mana Tim PEMOHON telah mengajukan kejadian khusus dan/atau pernyataan keberatan, [Model D. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kabupaten/Kota-KWK], namun ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon tidak bersedia mendandatanganinya. Hal tersebut sebagaimana dibuktikan dengan rekaman foto dan video yang merekam proses penyampaian keberatan terkait hal tersebut dari PEMOHON kepada TERMOHON;

Bahwa baru diketahuinya perihal belum lengkapnya syarat pencalonan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP tersebut adalah akibat ketidaktransparanan TERMOHON yang tidak mensosialisasikan kepada masyarakat Kabupaten Sorong Selatan, sehingga PEMOHON baru mengetahui hal tersebut setelah PEMOHON melakukan pengecekan pada laman infopemilu.kpu.go.id;

26. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan adanya fakta ternyata Drs. Alfons Sesa, MM (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan dr. Feliks Duwit, M.Sc, MPH, SpDP (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, tidak dapat menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau setidaknya-tidaknya membuktikan bahwa pengunduran diri sebagai PNS sedang dalam proses, sehingga seharusnya cukup beralasan apabila Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon menyatakan Drs. Alfons Sesa, MM (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) tersebut tidak memenuhi persyaratan administrasi dan Persyaratan Calon menjadi Pasangan Calon;
27. Adapun dengan telah dapat dibuktikannya **Drs. Alfons Sesa, MM** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) sampai dengan batas waktu yang ditentukan, tidak dapat menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), atau setidaknya-tidaknya membuktikan bahwa pengunduran diri sebagai PNS sedang dalam proses, maka seharusnya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan *in casu* Termohon menerbitkan surat pembatalan terhadap surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020, namun hal tersebut **ternyata tidak dilakukan oleh Termohon**;
28. Bahwa tindakan TERMOHON yang tidak menerbitkan Keputusan terkait dengan tidak terpenuhinya Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon **Drs. Alfons Sesa, MM** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan **dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP** (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3) tersebut, adalah pelanggaran terhadap Pasal 69 ayat (1) jo. Ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 3 Tahun 2017, tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Pelanggaran Dalam Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara

A. Distrik Teminabuan

Kampung Kohoin TPS 001

29. Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh TERMOHON di Kampung Kohoin di TPS 001, di mana terdapat Pemilih yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih [Model C. Pemberitahuan-KWK], di mana kemudian antara pukul 10.00 sampai dengan 11.00 WIT, pada pemilih telah berusaha datang ke TPS untuk menanyakan terkait tidak diberikannya Surat Pemberitahuan tersebut, dan dijawab oleh Ketua KPPS bahwa belum diserahkannya kartu undangan untuk memilih tersebut disebabkan karena petugas KPPS tidak sempat untuk membagikannya. Namun pada saat para pemilih tersebut memintanya kepada petugas KPPS, Surat Pemberitahuan tersebut tidak juga diberikan kepada pemilih dan justru pemilih disarankan untuk memilih dengan menggunakan hak pilihnya dengan memakai e-KTP dan mencoblos pukul 12.00 WIT, dengan mengikuti prosedur sebagai pemilih tambahan. Hal tersebut meskipun sebenarnya pada Pemilih terdaftar di Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Kampung Gorolo TPS 001

30. Bahwa di TPS 001 Kampung Gorolo, terdapat 1 (satu) pemilih yang menggunakan hak pilihnya (mencoblos) lebih dari 1 (satu) Surat Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2. Terhadap adanya kecurangan tersebut, telah dilaporkan kepada Pengawas Pemilihan. Adapun KPPS TPS 001 Kampung Gorolo tersebut tidak menunjukkan berapa surat suara yang telah digunakan oleh Pemilih. Terhadap terjadinya pelanggaran tersebut, saksi PEMOHON hendak menuliskan keberatan/kejadian khusus oleh KPPS;

Berdasarkan fakta hukum, terhadap adanya pelanggaran dan/atau kecurangan berupa 1 (satu) pemilih yang mencoblos lebih dari 1 (satu) Surat Suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 2 tersebut, sebagaimana dibuktikan dengan foto berikut:



Kampung Keyen TPS 001

31. Bahwa pada waktu pemungutan suara tanggal 9 desember 2020, terdapat Pemilih beserta istrinya yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih [Model C.Pemberitahuan-KWK], sehingga kemudian Pemilih tersebut datang ke TPS untuk menanyakan perihal Surat Pemberitahuan tersebut, dan dijawab oleh Petugas KPPS bahwa terhadap Surat Pemberitahuan tersebut sudah ada yang mewakili. Meskipun akhirnya Pemilih tersebut dapat menggunakan hak suaranya dengan menggunakan KTP, namun hal tersebut tidaklah menghapus fakta bahwa Surat Pemberitahuan tersebut telah diserahkan kepada orang yang tidak berhak, dan telah dipergunakan untuk mencoblos;
32. Bahwa terdapat pula fakta hukum yaitu pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi pasangan Calon Nomor Urut 1 di TPS 001 Kampung Keyen yang menggunakan id card (tanda pengenal) yang didalamnya terdapat foto Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan lambang Partai. Hal tersebut jelas-jelas merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 10A ayat (4), yang bunyinya:
- “Dalam melaksanakan tugasnya, saksi dilarang mengenakan atau membawa atribut yang memuat nomor, nama calon, foto Pasangan Calon, symbol/gambar Partai Politik, atau mengenakan seragam dan/atau atribut lain yang mencitrakan pendukung atau menolak peserta Pemilihan”*

33. Di TPS 001 Kampung Keyen tersebut, jumlah Surat Suara yang terpakai adalah sebanyak 414 (empat ratus empat belas), yang terdiri dari suara tidak sah sebanyak 9 (sembilan) suara, dan suara sah sebanyak 405 (empat ratus lima) suara. Akan tetapi sebenarnya terdapat 116 sisa Surat Suara, yang atas perintah petugas KPPS, Surat Suara sisa tersebut dicoblos seluruhnya untuk masing-masing Pasangan Calon;

Kampung Keyen TPS 002

34. Bahwa terdapat fakta hukum tentang adanya pencoblosan terhadap Surat Suara sisa yang tidak terpakai, juga terjadi di TPS 002 Kampung Keyen, di mana terhadap 99 (sembilan puluh sembilan) Surat Suara tersebut telah dicoblos untuk masing-masing Pasangan Calon, dan terdapat 19 (sembilan belas) sisanya dicoret-coret oleh petugas KPPS;

Kampung Keyen TPS 003

35. Banyak pemilih di TPS 003 Kampung Keyen yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih [Model C. Pemberitahuan-KWK], sehingga para pemilih tersebut beramai-ramai mendatangi TPS dan meminta Surat Pemberitahuan tersebut kepada Ketua KPPS, dan terhadap sebagian pemilih tersebut baru diberikan Surat Pemberitahuan pada hari pemungutan suara;

Kampung Tapiri TPS 001

36. Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi kecurangan di TPS 001 Kampung Tapiri, di mana petugas KPPS dengan sengaja mencoblos sisa Surat Suara sebanyak 46 (empat puluh enam) Surat Suara;

Kampung Wernas TPS 002


37. Bahwa pada hari pemungutan suara, banyak Pemilih yang terdaftar di DPT namun tidak mendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara Kepada Pemilih [Model C. Pemberitahuan-KWK], sehingga para Pemilih tersebut menuntut langsung kepada Petugas KPPS, dan dijawab oleh Petugas KPPS tersebut bahwa tidak sempat membagi Surat Pemberitahuan dan hanya mengarahkan untuk menggunakan KTP dan mencoblos di jam 12.00 WIT,

meskipun ada juga sebagian Pemilih yang kemudian diberikan Surat Pemberitahuan dan akhirnya bisa mencoblos;

B. Distrik Kokoda

Kampung Tarof TPS 001

38. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sekretaris kampung Tarof bernama Jumat Taiyo mengirim pesan ke korlap Yafixe pasangan calon nomor urut 3 fraim ugaje yang berbunyi “anak efraim ugaje tolong cek kartu suara petugas kpps sudah coblos, terimakasih” yang kemudian oleh Efraim wugaje diberikan kepada Yason Wambrouw dan dilanjutkan secara *Bluetooth* ke Merry Kareth saksi Pemohon di tingkat distrik. Pada saat tim PEMOHON bermaksud untuk berkoordinasi ke TPS 01 Kampung Tarof tersebut, ternyata tidak dapat masuk untuk bertemu dengan KPPS karena telah terjadi keributan. Terkait permasalahan tersebut di atas telah dilaporkan ke Panwas Distrik Kokoda dengan dibuktikan PEMOHON mengisi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK namun petugas KPPS tidak mau menerima laporan tersebut, dengan alasan yang tidak jelas;
39. Bahwa berdasarkan fakta hukum, sebelum terjadinya pemilihan, ketua KPPS Kampung Tarof mengumumkan keseluruhan masyarakat, dilarang mengambil dokumentasi saat pemilihan terjadi, kemudian masyarakat masuk ke bilik dan hanya sebentar langsung keluar dan ternyata surat suara sudah di coblos, kemudian saksi bertanya boleh tidak dibuka dulu kartu suaranya, lalu petugas KPPS mengatakan tidak boleh dibuka, dan tetap dilanjutkan, ketika ada yang mencoblos yang bernama, Apia Biawa ternyata, ada 2 surat suara yang mana satunya sudah terlebih dulu masuk dan satunya masih tertahan di tangan, dan disitulah saksi menegur bahwa sudah ada bukti yang jelas dan minta di *pending*, tetapi petugas kpps yang Bernama Rauuf Biawa dan Adam Biawa mengatakan anda tidak punya hak untuk berbicara dan lanjutkan saja. Setelah itu masyarakat yang diluar berteriak teriak dan terjadi keributan, kemudian dipanggilah pihak keamanan dan kebetulan yang ada petugas polisi wanita setelah polisi wanita mengamankan malah aparat tersebut yang malah di musuhi dan dikejar masyarakat untuk suruh pulang kemudian proses pemugutan suara dilanjutkan. Hal tersebut dapat kamu tunjukkan bukti video;



Kampung Tarof TPS 002

40. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terjadi peristiwa surat suara sudah dicoblos pada malam hari tanggal 8 Desember 2020 yang dilakukan oleh petugas KPPS untuk pasangan calon nomor urut 1. Selain itu, terdapat Surat Pemberitahuan Pemungutan Kepada Pemilih [Model C. Pemberitahuan-KWK] yang dibagikan kepada Santi Badori yang ditandatangani bukan oleh Ketua KPPS namun ditandatangani oleh yang bernama Iwan Anggikuli yang ternyata yang bersangkutan adalah ASN dari Dinas Perikanan dan Kelautan;



Kampung Daubak TPS 001

41. Bahwa berdasarkan fakta hukum, terjadi peristiwa satu hari setelah tanggal pencoblosan yaitu tanggal 10 Desember 2020, bahwa adanya sisa Surat Suara sejumlah 139 (seratus tiga puluh sembilan) dilakukan pembagian sisa surat suara tersebut yang telah dicoblos untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 3, sehingga terdapat perubahan pada formulir C1 Plano, dengan adanya penambahan perolehan suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 sebanyak 69 (enam puluh sembilan) suara, dan adanya penambahan Pasangan Calon Nomor Urut 3 bertambah menjadi 70 (tujuh puluh) suara. Surat suara sah dalam C1-KWK sebanyak 280, artinya surat suara yang dipergunakan oleh pemilih sebelum ditambahkannya 139 sisa surat suara itu berjumlah 141 surat suara sah. Hasil perolehan suara dalam C1-KWK Pasangan nomor urut 01: 176 suara, nomor urut 2: 4 suara, nomor urut 3: 93 suara dan nomor urut 4: 7 suara. Bahwa berdasarkan fakta hukum, surat suara sah awal sebelum adanya pembagian sisa surat suara sebanyak 139 maka seharusnya pasangan nomor urut 1 memperoleh 107 suara, nomor urut 2 memperoleh 4 suara, nomor urut 3 memperoleh 23 suara dan nomor urut 4 memperoleh 7 suara;

Bahwa pencoblosan sisa surat suara sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) suara tersebut di atas, dilakukan oleh petugas KPPS di atas meja di luar bilik suara di lokasi TPS 001 Kampung Daubak, yang diketahui dan disaksikan oleh saksi PEMOHON yang bernama Muhammad Thamrin Juhuri More dan Meri Kheret;

Adapun terhadap adanya pelanggaran dan/atau kecurangan yang terjadi di kampung Tarof dan Kampung Daubak tersebut di atas, telah dilaporkan ke Panwas Distrik Kokoda namun laporan tersebut tidak diterima oleh Panwas Distrik Kokoda-Kabupaten Sorong Selatan dengan alasan harus ada koordinasi terlebih dahulu dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sorong Selatan *in casu* TERMOHON. Terhadap pelaporan PEMOHON yang tidak diterima tersebut, maka PEMOHON dapat membuktikan dengan foto tim PEMOHON saat berada di kantor Panwas Distrik Kokoda;

C. Distrik Kokoda Utara

Kampung Adona TPS 001

42. Bahwa berdasarkan fakta hukum, telah terjadi pelanggaran di TPS 001 Kampung Adona, di mana telah dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang bertentangan dengan undang-undang pemilu, karena secara tiba-tiba dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) tanpa adanya pelanggaran apapun, dengan adanya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tersebut, maka seluruh suara secara tiba-tiba perolehan suara diberikan secara sepihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Satu);

Bahwa danya fakta hukum tersebut di atas, saksi PEMOHON telah protes dan menyampaikan keberatan/catatan kejadian khusus, namun TERMOHON tidak merespon dan/atau tidak mengindahkan atas keberatan yang dilakukan oleh saksi PEMOHON tersebut;

43. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, telah terbukti penyelenggara telah melakukan pelanggaran dan bertentangan terhadap PKPU Nomor: 18 Tahun 2020 Pasal 6 dan Bab II, Pemilih dan Saksi Pasal 7.

Pasal 6 PKPU No. 18 tahun 2020:

Pemilih yang berhak memberikan suara di TPS, yaitu:

- a. Pemilih yang terdaftar dalam DPT di TPS yang bersangkutan (Model A.3-KWK)
- b. Pemilih yang terdaftar dalam DPPh (Model A.4-KWK0; atau
- c. Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan haknya pada hari pemungutan suara dan didaftarkan dalam formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Tambahan-KWK;

Dalam BAB II PEMILIH DAN SAKSI Pasal 7

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a memberikan suaranya di TPS tempat pemilih terdaftar dalam DPT;
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud ayat (1), pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS;
- (3) Dalam hal pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau surat keterangan.

44. Bahwa dalam hal undangan kepada pemilih diatur sebagaimana dalam Pasal 12, 13 dan 14 PKPU Nomor 18 Tahun 2020;

Pasal 12

- (1) Ketua KPPS menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih yang terdaftar dalam DPT, di wilayah kerjanya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (2) Dalam Formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang disabilitas dalam memberikan suara di TPS;
- (3) Pemilih menandatangani tanda terima penyerahan formulir Model C.Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- (4) Dalam hal pemilih tidak berada di tempat tinggalnya, Ketua KPPS dapat menyampaikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada keluarganya dan diminta untuk menandatangani tanda terima;
- (5) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara pemilih belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK, pemilih dapat mengambil di KPPS sampai dengan sebelum KPPS mengembalikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS.

Pasal 13

- (1) Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara Terdapat formulir Model C.Pemberitahuan-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengambilkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada PPS;
- (2) PPS menerima pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dari KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan menuangkan ke dalam berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK;
- (3) Berita acara pengembalian formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing untuk KPPS dan PPS;
- (4) ...
- (5) ...
- (6) ...

(7) ...

(8) ...

Pasal 14

(1) Apabila terdapat pemilih yang belum menerima formulir Model C.pemberitahuan-KWK sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara, Pemilih yang bersangkutan dapat meminta formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada ketua KPPS paling lambat sebelum KPPS mengembalikan ke PPS;

(2) Ketua KPPS meneliti nama pemilih yang belum menerima formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam DPT atau lama KPU, dan mencocokkan dengan KTP-el atau Surat Keterangan;

(3) Apabila pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam DPT atau laman KPU, Ketua KPPS memberikan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK kepada pemilih;

(4) Pemilih yang belum menerima atau kehilangan formulir Model C.Pemberitahuan KWK, dapat menggunakan hak pilih pada hari Pemungutan Suara dengan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan;

(5) ...

(6) ...

(7) ...

(8) ...

45. Bahwa berdasarkan seluruh uraian-uraian dan fakta-fakta hukum mengenai pelanggaran dan/atau kecurangan, baik yang dilakukan oleh TERMOHON, maupun Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 tersebut di atas, PEMOHON memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, untuk memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

V. PETITUM

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati

Sorong Selatan Tahun 2020, ditetapkan di Teminabuan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, pada pukul 18 : 16 (WIT);

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut:

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	0
2.	Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP	2.183
3.	Yance Salambauw, SH., MH. dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP	0
4.	Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan	3.194
Total Suara Sah		5.377

4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di seluruh Tempat Pemungutan Suara di seluruh Kabupaten Sorong Selatan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari setelah dibacakannya Putusan ini dengan calon sebagai berikut :

- a) Yunus Saflembolo, SE, MTP dan Alexander S.E. Dedaida, SP
- b) Pieter Kondjol, SE., MA dan Madun Narwawan

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya (*ex aquo at bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-137 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) PIETERS KONDJOL, SE., MA. NIK: 92710102307700002;

2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) MADUN P NARWAWAN., NIK: 9271050508620002;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 September 2020;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 24 September 2020;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 16 Desember 2020;
6. Bukti P-5A : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Wernas, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
7. Bukti P-6 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kelurahan Wernas, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
8. Bukti P-7 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kelurahan Wernas, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;

9. Bukti P-8 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Wernas, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
10. Bukti P-9 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kelurahan Wermith, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
11. Bukti P-10 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan Wermith, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
12. Bukti P-11 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Wermith, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
13. Bukti P-12 : Foto Model C.Hasil-KWK C1 TPS 001 Desa/Kelurahan Wehali, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
14. Bukti P-13 : Foto Model C.Hasil-KWK C1 TPS 001 Desa/Kelurahan Tekiloro, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
15. Bukti P-14 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Tapiri, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
16. Bukti P-15 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Sria, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
17. Bukti P-16 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Seribao, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan;
18. Bukti P-17 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Seyolo, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
19. Bukti P-18 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Nambro, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

20. Bukti P-19 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Nambro, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
21. Bukti P-20 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan Keyen, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
22. Bukti P-21 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Kohoin, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
23. Bukti P-22 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Kohoin, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
24. Bukti P-23 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan Kohoin, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
25. Bukti P-24 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kelurahan Kohoin, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
26. Bukti P-25 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Magis, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
27. Bukti P-26 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Keyen, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
28. Bukti P-27 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 011 Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
29. Bukti P-28 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 010 Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
30. Bukti P-29 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 007 Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.

31. Bukti P-30 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 006 Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
32. Bukti P-31 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 005 Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
33. Bukti P-32 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 004 Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
34. Bukti P-33 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 003 Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
35. Bukti P-34 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
36. Bukti P-35 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Anisesna, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
37. Bukti P-36 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Albobor, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
38. Bukti P-37 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Albobor, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
39. Bukti P-38 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Salkus, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.
40. Bukti P-39 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Salfi, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan.
41. Bukti P-40 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa/Kelurahan Sayal, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.
42. Bukti P-41 : Foto Model C.Hasil-KWK 007 Desa/Kelurahan Sira, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.

43. Bukti P-42 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Kampung Payal, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.
44. Bukti P-43 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Mlaswat, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.
45. Bukti P-44 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Mangrohoho, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.
46. Bukti P-45 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Bariat, Kecamatan Konda, Kabupaten Sorong Selatan.
47. Bukti P-46 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa/Kelurahan Kwowok, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.
48. Bukti P-47 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa / Kelurahan Kwowok, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.
49. Bukti P-48 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa / Kelurahan Knaya, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.
50. Bukti P-49 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa / Kelurahan Kayado, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.
51. Bukti P-50 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa / Kelurahan Botaih, Kecamatan Salfi, Kabupaten Sorong Selatan.
52. Bukti P-51 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa / Kelurahan Hasik Jaya, Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.
53. Bukti P-52 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa / Kelurahan Hasik Jaya Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.
54. Bukti P-53 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa / Kelurahan Nahelek, Kecamatan Fonda, Kabupaten Sorong Selatan.
55. Bukti P-54 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa / Kelurahan Manelek, Kecamatan Fonda, Kabupaten Sorong Selatan.

56. Bukti P-55 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa / Kelurahan Nakus, Kecamatan Fonda, Kabupaten Sorong Selatan.
57. Bukti P-56 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa / Kelurahan Ajo, Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.
58. Bukti P-57 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 002 Desa / Kelurahan Bumi Ajo, Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.
59. Bukti P-58 : Foto Model C.Hasil-KWK TPS 001 Desa / Kelurahan Johsiro, Kecamatan Moswaren, Kabupaten Sorong Selatan.
60. Bukti P-59 : Fotokopi Berita Acara Nomor :05/BA-PL-PPD/KOKODA/XI/2020
61. Bukti P-60 : Fotokopi Surat Pernyataan Dalam Form II-P/L-DKPP, Tertanggal 19 November 2020.
62. Bukti P-61 : Fotokopi Keterangan Rekomendasi Nomor 800/981/BKD, Tertanggal 28 Juli 2020.
63. Bukti P-62 : Fotokopi Laman Badan Kepegawaian Negara Pertambangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil.
64. Bukti P-63 : Fotokopi Laman penyerahan keputusan pemberhentian terhadap Anggota TNI, Polri dan PNS.
65. Bukti P-64 : *Print out* Laman Surat Keputusan Prima.
66. Bukti P-65 : Fotokopi Surat Nomor 023/SKEP.TS/PM/SS/X2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 09 November 2020;
67. Bukti P-66 : *Print out* Surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 234/PP.02.SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Tertanggal 16 November 2020;
68. Bukti P-67 : *Print out* Surat Nomor: 023/SKEP.TS/PM/SS/X2020, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 09 November 2020;

69. Bukti P-68 : Salinan Berita Acara Dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2020, Tertanggal 16 Desember 2020;
70. Bukti P-69 : Fotokopi Keterangan Rekomendasi Nomor 800/981/BKD, Tertanggal 28 Juli 2020;
71. Bukti P-70 : Laman Badan Kepegawaian Negara Pertambangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
72. Bukti P-71 : Tanda Terima Dokumen Nomor 01-20/SET-02/XI/2020, Tertanggal 20 November 2020.
73. Bukti P-72 : Fotokopi Surat Nomor 258/PP-02-SD/9204/KPU-KAB/XI/2020, Tertanggal 27 November 2020.
74. Bukti P-73 : Fotokopi Surat yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 234/PP.02.SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Tertanggal 16 November 2020.
75. Bukti P-74 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Formulir Model A
76. Bukti P-75 : Fotokopi Surat Nomor 92/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020, Tertanggal 13 November 2020.
77. Bukti P-76 : Surat Nomor : 04/TKPP-PILKADA SORSEL/XI/ 2020.
78. Bukti P-77 : Formulir Model BB.3-KWK tentang surat pernyataan berhenti dari jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN), tertanggal 13 Agustus 2020.
79. Bukti P-78 : Laporan Gakumdu Prima, Tertanggal 17 November 2020.
80. Bukti P-79 : Surat Nomor 018/543/34.06/SS/XI/2020, Tertanggal 27 November 2020.
81. Bukti P-80 : Surat Nomor 017/543/34.06/SS/XI/2020, Tertanggal 25 November 2020.
82. Bukti P-81 : Fotokopi Surat Nomor 266/PL.02.4-Und/9204/KPU-Kab/XII/ 2020, Tertanggal 1 Desember 2020.

83. Bukti P-82 : Fotokopi Model D Kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Tertanggal 16 Desember 2020 ;
84. Bukti P-83 : Fotokopi Model D Kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Tertanggal 16 Desember 2020 ;
85. Bukti P-84 : Fotokopi Model D Kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Tertanggal 16 Desember 2020 ;
86. Bukti P-85 : Fotokopi Model D Kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Tertanggal 16 Desember 2020 ;
87. Bukti P-86 : Fotokopi Model D Kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Tertanggal 16 Desember 2020 ;
88. Bukti P-87 : Fotokopi Model D Kejadian khusus dan/atau keberatan Kabupaten/Kota-KWK, Tertanggal 16 Desember 2020 ;
89. Bukti P-88 : Fotokopi Surat Nomor 24/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020, Tertanggal 27 November 2020
90. Bukti P-89 : Fotokopi Tanda Terima, Tertanggal 16 Desember 2020
91. Bukti P-90 : Mandat Saksi Nomor 107/TKPP.MANDAT/XI/2020, Tertanggal 7 Desember 2020
92. Bukti P-91 : Mandat Saksi Nomor 107/TKPP.MANDAT/XI/2020, Tertanggal 7 Desember 2020
93. Bukti P-92 : Mandat Saksi Nomor 107/TKPP.MANDAT/XI/2020, Tertanggal 7 Desember 2020
94. Bukti P-93 : Model C Hasil Salinan KWK, di TPS 001, Desa/Kelurahan Keyen, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 9 Desember 2020
95. Bukti P-94 : Model C Hasil Salinan KWK, di TPS 002, Desa/Kelurahan Kayen, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 9 Desember 2020
96. Bukti P-95 : Model C Hasil Salinan KWK, di TPS 002, Desa / Kelurahan Wersar, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 9 Desember 2020

97. Bukti P-96 : Model C Hasil Salinan KWK, di TPS 003, Desa / Kelurahan Wernas, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 9 Desember 2020
98. Bukti P-97 : Model C Hasil Salinan KWK, di TPS 004, Desa / Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 9 Desember 2020
99. Bukti P-98 : Model C Hasil Salinan KWK, di TPS 002, Desa / Kelurahan Wernas, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 9 Desember 2020
100. Bukti P-99 : Model C Hasil Salinan KWK, di TPS 005, Desa / Kelurahan Kaibus, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 9 Desember 2020
101. Bukti P-100 : Model C Hasil Salinan KWK, di TPS 001, Desa / Kelurahan Kohoin, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 9 Desember 2020
102. Bukti P-101 : Model C Hasil Salinan KWK, di TPS 003, Desa / Kelurahan Kohoin, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 9 Desember 2020
103. Bukti P-102 : Model C Hasil Salinan KWK, di TPS 001, Desa / Kelurahan Wersar, Kecamatan Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Tertanggal 9 Desember 2020
104. Bukti P-103 : Model D. Hasil Kecamatan - KWK
105. Bukti P-104 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Misrito, Distrik Kokoda;
106. Bukti P-105 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Korewatara, Distrik Kokoda;
107. Bukti P-106 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Siwataru, Distrik Kokoda;

108. Bukti P-107 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Mayakore, Distrik Kokoda;
109. Bukti P-108 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Topdan, Distrik Kokoda;
110. Bukti P-109 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Damar, Distrik Kokoda;
111. Bukti P-110 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Nayakora, Distrik Kokoda;
112. Bukti P-111 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Tarof, Distrik Kokoda;
113. Bukti P-112 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Nligori, Distrik Kokoda;
114. Bukti P-113 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Arbasina, Distrik Kokoda;
115. Bukti P-114 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Birawaku, Distrik Kokoda;
116. Bukti P-115 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Tapas, Distrik Kokoda;
117. Bukti P-116 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Daubak, Distrik Kokoda;
118. Bukti P-117 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Tambani, Distrik Kokoda;

119. Bukti P-118 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Kasuwari, Distrik Kokoda;
120. Bukti P-119 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Nebes Nes Besar, Distrik Kokoda;
121. Bukti P-120 : Foto Alat Kerja Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan di Kampung Daubus, Distrik Kokoda;
122. Bukti P-121 : Foto Model D Kejadian Khusus Kecamatan Kokoda, Kabupaten Sorong Selatan
123. Bukti P-122 : Model D Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan-KWK.
124. Bukti P-123 : Foto kertas bertuliskan “Anak kecil tolong cek kartu suara petugas KPPS sudah coblos terima kasih”;
125. Bukti P-124 : Salinan Model D Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan Kokoda;
126. Bukti P-125 : Salinan Model D Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan Inanwatan;
127. Bukti P-126 : Salinan Model D Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan Inanwatan;
128. Bukti P-127 : Salinan Model D Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan Inanwatan;
129. Bukti P-128 : Salinan Model D Hasil Kecamatan – KWK, Kecamatan Kais;
130. Bukti P-129 : Dokumen digital Foto dan Video;
131. Bukti P-130 : Dokumen digital Foto dan Video;
132. Bukti P-131 : Dokumen digital Foto;
133. Bukti P-132 : Dokumen digital Video dan Foto;
134. Bukti P-133 : Fotokopi Model C . Pemberitahuan-KWK;
135. Bukti P-134 : *Print out* Model BB.1-KWK atas nama dr. Feliks Duwit, M. Sc., MPH,. Sp.PD;

136. Bukti P-135 : Foto Buku tamu dan Model D Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kejadian-KWK;
137. Bukti P-136 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor :287/PL-02.6-SD/9204/KPU-Kab/XII/2020 Perihal Pemberitahuan PSU tertanggal 12 Desember 2020;
138. Bukti P-137 : Dokumen digital Video debat Kandidat Pertama tanggal 16 Nopember 2020 di aula Hotel Marantua Teminabuan Sorong Selatan;

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban tertulis bertanggal 2 Februari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MEMERIKSA, MENGADILI DAN MEMUTUS PERMOHONAN PEMOHON

- 1.1. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya memohonkan Pembatalan terhadap Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 ;
- 1.2. Bahwa meskipun yang menjadi Objek Permohonan adalah mengenai Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 namun substansi yang menjadi dasar-dasar permohonan PEMOHON sama sekali tidak terkait dengan pelanggaran yang dapat mempengaruhi perolehan suara Pasangan Calon Terpilih.
- 1.3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU PILKADA") Jo. Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (selanjutnya disebut "PMK 6/2020") pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

"Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih."

1.4. Bahwa adapun alasan-alasan sebagai dasar Pemohon memohon pembatalan *Objek Permohonan*, didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

- a. *Pemohon mendalilkan bahwa Termohon Meloloskan Calon Yang Tidak Memenuhi Syarat Calon. Pemohon mendalilkan bahwa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 09 Desember 2020 diikuti oleh Calon yang masih berstatus Pegawai Negeri Sipil atau setidaknya tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan berupa Keputusan Pejabat yang Berwenang atas tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses yang seharusnya dokumen tersebut merupakan persyaratan calon yang wajib diserahkan oleh calon kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan incasu Termohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, sehingga dengan demikian dokumen Keputusan Pejabat yang Berwenang atas tentang pemberhentian calon tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau setidaknya surat asli yang membuktikan bahwa pengunduran dirinya sedang dalam proses tersebut haruslah sudah diserahkan kepada dan diterima Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan incasu Termohon*

*selambat-lambatnya pada tanggal 9 November 2020. Adapun Calon yang dimaksud Pemohon tersebut adalah atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit. (Vide: **Permohonan Pemohon hal 7 s/d hal 16 Perbaikan Permohonan**).*

- b. *Pemohon mendalilkan telah terjadi kecurangan di beberapa TPS antara lain di menurut Pemohon yaitu di **Distrik Teminabuan** yaitu TPS 001 Kp. Kohoin, TPS 001 Kp. Gorolo, TPS 001, TPS 002 003 Kp. Keyen, TPS 001 Kp. Tapiri, TPS 002 Kp. Wernas, kemudian di **Distrik Kokoda** yaitu TPS 001 dan TPS 002 Kp. Tarof, TPS 001 Kp. Daubak, dan **Distrik Kokoda Utara** yaitu di TPS 001 Kp. Adona.*
- 1.5. Bahwa mengenai pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan PEMOHON tersebut diatas adalah merupakan kewenangan lembaga lain untuk memeriksa dan menyelesaikan pelanggaran-pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon tersebut yaitu BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) Kabupaten Sorong Selatan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara di Makasar sesuai Tahapan, Jadwal dan Mekanisme yang sudah diatur dan ditetapkan UU dan peraturan lainnya.
 - 1.6. **Pasal 134 ayat (1) UU Pilkada** yang mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS menerima laporan pelanggaran Pemilihan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan*" dan ketentuan Pasal 143 UU Pilkada secara tegas mengatur bahwa "*Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142*;
 - 1.7. **Adapun pasal 135 ayat (1) UU Pilkada** telah secara tegas mengatur lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan berdasarkan jenis pelanggaran yang terjadi yaitu :
 - a. pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilihan diteruskan oleh Bawaslu kepada DKPP;

- b. pelanggaran administrasi Pemilihan diteruskan kepada KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota;
 - c. sengketa Pemilihan diselesaikan oleh Bawaslu; dan
 - d. tindak pidana Pemilihan ditindaklanjuti oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 1.8. Berdasarkan ketentuan Pasal 138 UU Pilkada menegaskan sebagai berikut:
- “Pelanggaran administrasi Pemilihan meliputi pelanggaran terhadap tata cara yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan Pemilihan”, dan ketentuan Pasal 142 huruf b UU Pilkada yang mengatur bahwa “Sengketa Pemilihan terdiri atas : b. sengketa antara Peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan”;*
- 1.9. **Pasal 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota (selanjutnya disebut “Perbawaslu 2/2020”)**, secara jelas dan tegas mengatur bahwa :
- (1) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa.*
 - (2) *Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.*
- 1.10. **Pasal 3 ayat (1) Perbawaslu 2/2020** telah secara tegas mengatur bahwa *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas :*
- a. *sengketa Pemilihan antara peserta Pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan; dan*
 - b. *sengketa Pemilihan antar peserta Pemilihan.*
- 1.11. **Pasal 9 Perbawaslu No. 2 Tahun 2020** secara tegas mengatur bahwa *“Kewenangan penyelesaian sengketa Pemilihan dilaksanakan :*

- a. *Bawaslu Provinsi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
dan
 - b. *Bawaslu Kabupaten/Kota pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota.*
- 1.12. **Sedangkan ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada** mengatur :
“Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”;
- 1.13. Selanjutnya **Pasal 1 huruf d** Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut *“UU Mahkamah Konstitusi”*), mengatur bahwa *“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai : d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum”;*
- 1.14. **Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4)** Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (**selanjutnya disebut “PMK 6/2020”**) mengatur bahwa *“Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang : kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*
- 1.15. Bahwa PEMOHON dalam permohonannya, tidak ada sedikit pun menguraikan secara jelas mengenai Kesalahan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan Termohon, Pemohon justru menguraikan tentang *Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar peserta Pemilihan;*
- 1.16. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 ayat (1), Pasal 135 ayat (1), Pasal 138, Pasal 142, Pasal 143 dan Pasal 157 ayat (3) UU Pilkada Jo.

Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 9 Perbawaslu 2 /2020 Jo. Pasal 1 huruf d, Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi Jo. Pasal 8 ayat (3) huruf b butir (4)PMK 6/2020, maka jelas bahwa dalil-dalil Permohonan PEMOHON yang mempersoalkan adanya pelanggaran-pelanggaran dalam Tahapan Pemilihan adalah merupakan SENGKETA PEMILIHAN dan bukan merupakan SENGKETA PEROLEHAN SUARA HASIL PEMILIHAN sehingga menurut TERMOHON hal ini bukan merupakan KEWENANGAN Mahkamah Konstitusi.

- 1.17. Bahwa oleh karena Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus sengketa *a quo*, maka Termohon memohon kepada Yang Mulia Ketua dan segenap Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON **TIDAK DAPAT DITERIMA.**

2. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK MEMENUHI SYARAT SEBAGAI SENGKETA PEROLEHAN SUARA DI MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAIMANA DIMAKSUD PASAL 158 DAN PERATURAN MAHKAMAH KONSTITUSI NO. 6 TAHUN 2020.

- 2.1. Berdasarkan ketentuan pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, pada pokoknya mengatur bahwa “Peserta Pemilihan Bupati dan Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan :

No.	Jumlah Penduduk	Pengajuan Perselisihan Perolehan Suara Dilakukan Jika Terdapat Perbedaan Paling Banyak Perolehan Suara
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1.5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000 -	0.5%

- 2.2. Bahwa jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan pada Tahun 2020 berdasarkan Data Kependudukan yang diterbitkan Badan Pusat Statistik (BPS) adalah 54.014 Jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan dimaksud

pada dalil Angka 1 di atas, yang berlaku adalah syarat selisih sebesar 2 % untuk dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi;

- 2.3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adapun perolehan suara adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE. Dan Drs. Alfons Sesa, MM.,	20.009
2	Yunus Saflembolo, SE, MTP. dan Aleksander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3	Yance Salambauw, SH, MH., dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd . (PEMOHON)	12.742
4	Piters Kondjol - Madun Narwawan	3.194
DENGAN SUARA SAH		38.515

- 2.4. Bahwa agar Pemohon dapat mengajukan permohonan sengketa hasil penghitungan suara ke Mahkamah Konstitusi, maka Pemohon harus memiliki selisih suara maksimal/paling banyak adalah **2 % X 38.515= 770 suara**;
- 2.5. Bahwa adapun selisih suara Termohon dengan Pemohon adalah **20.009 - 12.742 = 7.267**, dimana **selisih suara antara Termohon dengan Pemohon tersebut melebihi/melewati selisih suara maksimal yaitu 770 suara**, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU Pilkada Jo. Lampiran V Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, Permohonan Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah yang mengakibatkan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- 2.6. Bahwa oleh karena Pemohon Tidak Memenuhi Syarat Untuk Diajukan Sebagai Sengketa Perolehan Suara ke Mahkamah dan atau Pemohon

tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, maka Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima;

3. PERMOHONAN PEMOHON KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

3.1. Bahwa dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf d UU Mahkamah Konstitusi, yang mengatur bahwa "*Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah Konstitusi mengenai: d. perselisihan tentang hasil pemilihan umum*",

PEMOHON mengajukan perselisihan tentang hasil pemilihan umum Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 yang dimuat dalam Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020;

3.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi yang mengatur bahwa

"Dalam permohonan yang diajukan, pemohon wajib menguraikan dengan jelas tentang :

a. *kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum dan hasil penghitungan yang benar menurut pemohon;*

3.3. Bahwa sebagaimana telah diuraikan TERMOHON di atas bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon secara jelas mempersoalkan hal-hal yang terkait dengan :

a. *Termohon tetap mengikut sertakan calon wakil bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua , sampai batas*

waktu paling lambat 30 hari sebelum pemungutan suara; (Vide: Permohonan Pemohon huruf a halaman 6 s/d halaman 14)

b. Pelanggaran pada saat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Distrik Teminabuan, Distrik Inanwatan, Distrik Sawiat, Distrik Kokoda Distrik Moswaren Distrik Wayer, Distrik Kais, Distrik Konda, Distrik Metamani, Distrik Kokoda Utara, Distrik Saifi, Distrik Fokour, Distrik Salkmadan Distrik Kais Darat.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil pelanggaran yang diajukan Pemohon, terlihat jelas bahwa Pemohon sama sekali tidak menguraikan apa dan bagaimana pelanggaran terjadi di setiap Distrik yang diklaim oleh Pemohon tersebut diatas.

Selain itu, Pemohon tidak dapat menguraikan hubungan pelanggaran tersebut dan bagaimana pengaruhnya secara langsung terhadap perolehan suara Pemohon.

3.4. Bahwa dengan dasar dalil-dalil pelanggaran yang ajukan Pemohon dalam posita permohonannya yang merupakan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Yang Meliputi Pelanggaran Terhadap Tata Cara Yang Berkaitan Dengan Administrasi Pelaksanaan Pemilihan Dalam Setiap Tahapan Pemilihan, Sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan Dengan Penyelenggara Pemilihan dan Sengketa Pemilihan Antar peserta Pemilihan, PEMOHON dalam petitum permohonannya selain menuntut Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020.

3.5. *Antara Petitum satu dengan petitum lainnya saling bertentangan atau setidaknya Petitum PEMOHON TIDAK JELAS.*

Selain alasan tersebut diatas, Permohonan PEMOHON juga kabur karena antara petitum satu dengan petitum yang lain saling bertentangan, hal mana terlihat dari Petitum Pemohon poin 4 yang meminta agar Mahkamah memerintahkan agar Termohon

melaksanakan pemungutan suara ulang diseluruh TPS di Kabupaten Sorong Selatan yang diikuti oleh Pasangan Calon :

- a. Yunus Saflembolo, SE. MTP – Alexander Dedaida
- b. Pieter Kondjol, SE.MA – Madun Narwawan

Namun PEMOHON tidak meminta agar Mahkamah Konstitusi *Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, sepanjang penetapan Pasangan Calon No Urut 1 atas nama Samsudin Anggiluli - Alfons Sesa;*

- 3.6. Bahwa berdasarkan uraian TERMOHON diatas, maka kiranya cukup jelas bahwa permohonan Pemohon TIDAK JELAS/KABUR (*obscuur libel*), selain karena dalil-dalil posita dan petitum permohonan Pemohon bertentangan dengan ketentuan Pasal 1 huruf d Jo. Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, juga karena dalam permohonan Pemohon tidak dapat memisahkan hal-hal yang menjadi kewenangan Bawaslu, KPU dan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga Pemohon seakan-akan “MEMAKSA” Mahkamah Konstitusi bertindak sebagai Badan Pengawas Pemilu sekaligus sebagai Komisi Pemilihan Umum yang mengurus persoalan tata cara dan pelanggaran administrasi tahapan pemilu;
- 3.7. Bahwa oleh karena dalil-dalil Posita dan Petitum permohonan Pemohon tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka TERMOHON memohon kepada mahkamah Konstitusi agar berkenan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa TERMOHON secara tegas menolak dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

2. Bahwa TERMOHON memohon agar uraian dan alasan-alasan hukum yang didalilkan Termohon **Dalam Eksepsi** menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan alasan-alasan hukum **Dalam Pokok Permohonan a quo**;
3. Bahwa dalam permohonannya Pemohon menuntut agar Mahkamah Konstitusi Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, didasarkan pada 2 (dua) dalil utama yang diajukan Pemohon yaitu :
 - a. TENTANG DALIL PEMOHON BAHWA TERMOHON MELOLOSKAN CALON YANG TIDAK MEMENUHI SYARAT

Bahwa Termohon secara tegas membantah dalil Pemohon yang menyatakan bahwa "*Termohon tetap mengikut sertakan calon wakil bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit, M.Sc.MPH, Sp.PD tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara*" **sebagaimana dalil-dalil permohonan Pemohon pada halaman 7, 8, 9 dan 10 pada angka 5-15, TERMOHON menanggapi sebagai berikut :**

- (1) Bahwa TIDAK BENAR Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit, M.Sc.MPH, Sp.PD tidak memenuhi syarat pengunduran/pemberhentian diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua Barat, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara;
- (2) Bahwa sebelum menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, KPU Sorong Selatan incasu Termohon pada tanggal 12 Agustus 2020 terlebih dahulu telah menetapkan Persyaratan Pencalonan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dengan **Nomor 49/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VIII/2020** Tentang Persyaratan Pencalonan Bakal Pasangan Calon

Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020.

- (3) Selanjutnya TERMOHON menerbitkan SK Nomor: 51.1/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Tim Verifikasi Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi Keanggotaan Tim Verifikasi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020

No	Nama	Jabatan Dalam Sekretariat	Jabatan Dalam Tim
1.	DOMINGGUS KAMBU, SE NIP. 19850614 200902 1 004	Plt. Sekretaris	Ketua
2.	SALLY S.M.SEDUBUN, S.AP NIP.19830905 201012 2 001	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris
3.	OKTOVIANUS MOMOT NIP. 197510232003121006	Kepala Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
4.	ERINA QURROTA AINY NIP. 199205082019032025	Staf Sub bagian Hukum	Anggota

- (4) Bahwa benar dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia **Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020** Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pada Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK menyangkut Persyaratan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota pada Point 21 yang mengatur bahwa :

Dokumen bagi bakal calon yang berstatus sebagai Anggota DPR, DPD, DPRD, Anggota TNI, Polri, PNS, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri

di daerah lain, serta pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, serta Kepala Desa dan perangkat desa, adalah sebagai berikut:

- a. Keputusan Pemberhentian (dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara;*
 - b. Surat Pengajuan Pengunduran diri Bakal Calon yang berstatus sebagaimana dimaksud di atas atau surat pernyataan berhenti dari jabatan pada BUMN atau BUMD (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
 - c. Tanda Terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
 - d. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang (dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon);*
- (5) Bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit, M.Sc. MPH, Sp.PD telah melaksanakan ketentuan tersebut untuk bisa maju masing-masing sebagai calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, hal ini dibuktikan dengan Surat Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Maret 2020 an. Drs. Alfons Sesa, MM., yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua, sedangkan dr.Feliks Duwit, M.Sc. MPH. Sp.PD telah mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil/ASN sesuai Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Formulir Model BB.3-KWK tertanggal 13 Agustus 2020 beserta Rekomendasi Bupati Sorong Selatan **Nomor : 800/238/BSS/2020** tertanggal 13 Agustus 2020 yang bersangkutan telah menyerahkan Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Aparatur Sipil Negara dan diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Selatan tanggal 4 September 2020.
- (6) Selanjutnya pada tanggal 4 September 2020, dr.Feliks Duwit, M.Sc. MPH. Sp.PD telah menandatangani dan menyerahkan SURAT

PERNYATAAN BAKAL CALON WAKIL BUPATI SORONG SELATAN (Form.Model BB-1 KWK) yang salah satu poin pernyataannya adalah *“bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon”*

- (7) Adapun proses dan kronologi pengunduran diri Drs. Alfons Sesa, MM dan dr. Feliks Duwit, MSc. MPH. Sp.PD dapat diuraikan sebagai berikut:

7.1. DRS. ALFONS SESA, MM

7.1.1. Pada saat pendaftaran sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan tanggal 5 September 2020, Drs. Alfons Sesa, MM telah menanda tangani Form. BB.1, BB.2 dan BB.3 dimana dalam salah satu Poin tersebut Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs, Alfons Sesa, MM menyatakan bersedia mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

7.1.2. Pada tanggal 14 September 2020, Drs. Alfons Sesa, MM telah menyerahkan Surat Pengunduran diri sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil tanggal 03 Maret 2020 yang ditujukan kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. **(Vide Bukti T - 11)** dan Surat dari Pemerintah Provinsi Papua incasu Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Propinsi Papua mengusulkan Pensiun Dini an. Drs. Alfons Sesa melalui Surat **Nomor :800/483/BPSDM** tanggal 29 Juni 2020 yang ditujukan kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua. **(Vide Bukti T - 12)**. Kedua Surat tersebut diterima oleh KPU Sorong Selatan pada tanggal 14 September 2020 **(Vide bukti T- 7 Tanda Terima Dokumen Syarat Calon)**

7.1.3. Selanjutnya berdasarkan surat BPSDM Papua tersebut, pada tanggal 28 Juli 2020 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI PAPUA MENERBITKAN SURAT KETERANGAN REKOMENDASI **NOMOR : 800/981/BKD** YANG DITUJUKAN KEPADA KETUA KPU KABUPATEN

SORONG SELATAN, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan telah mengajukan berkas usul pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada Tahun 2020, (Vide Bukti T - 13)

- 7.1.4. Pada tanggal 03 Nopember 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura menerbitkan Surat Keterangan Proses Pemberhentian *PEGAWAI NEGERI SIPIL atas nama* Drs. ALFONS SESA, MM., **SEHINGGA** Drs. ALFONS SESA, MM. **BARU MENYERAHKAN SURAT KETERANGAN PROSES PEMBERHENTIAN TERSEBUT KEPADA TERMOHON PADA TANGGAL 8 NOVEMBER 2020; (Vide Bukti T - 16)**
- 7.1.5. Pada tanggal 9 November 2020, Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Pertimbangan Teknis Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil terhadap Drs. Alfons Sesa, MM., dan diberikan kepada Drs. Alfons Sesa, MM. melalui surat elektronik lewat media Whatsapp (WA), pada **tanggal 9 November 2020** dan segera setelah menerima Surat Pertimbangan Teknis Pemberhentian PNS oleh BKN tersebut, Drs. Alfons Sesa, MM., langsung menyerahkannya kepada KPU Kab. Sorong Selatan, yang diterima oleh Sekretaris KPU Kab. Sorong Selatan pada pukul 23.26 WIT; **(Vide Tanda Terima Bukti T - 18)**
- 7.1.6. Sesuai Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK menyangkut Persyaratan Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota pada Point 21 huruf a yang mengatur bahwa "*Keputusan Pemberhentian (dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara)*", dimana pelaksanaan pemungutan suara Pemilukada Kab. Sorong Selatan dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, maka penyerahan surat keputusan pemberhentian (status pensiunan dini) sebagai

pegawai negeri sipil atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., masih dalam tenggang waktu yang diatur dalam ketentuan tersebut, sehingga adalah tidak benar dan keliru apabila pemohon menyatakan bahwa Drs. Alfons Sesa, MM., tidak memenuhi syarat pencalonan; (**Vide Bukti T - 17.**)

TERMOHON TELAH MERESPONS KEBERATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 4 DENGAN MELAKUKAN KLARIFIKASI ATAS KEBENARAN DAN KEASLIAN DOKUMEN YANG DISERAHKAN OLEH DR. ALFONS SESA, MM DENGAN PENGAWASAN BAWASLU KABUPATEN SORONG SELATAN.

7.1.7. Bahwa dokumen-dokumen proses pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM tersebut, TERMOHON telah melakukan klarifikasi kepada Pejabat dan instansi terkait mengenai kebenaran dan keasliannya sebagai berikut :

- A. Pada tanggal 09 November 2020 Pasangan Calon Bupati atas nama YANCE SALAMBAUW, SH. MH dan Calon Wakil Bupati dr. FELIX DUWITH, M.Sc, MPH, Sp.PD, mengajukan Surat Keberatan melalui Tim Hukum dan Advokat YA & FIX dengan Surat **Nomor : 09/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020** perihal Mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1.
- B. Pada tanggal yang sama yakni 09 November 2020 Pasangan Calon Bupati atas nama PIETER KONDJOL dan Calon Wakil Bupati MADUN NARWAWAN, mengajukan Surat atas nama Tim Sukses dan Tim Pemenangan Pieters – Madun **Nomor :023/SKEP.TS/PM/SS/XI/2020** dengan perihal yang sama yakni Mohon membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1.
- C. Pada tanggal 10 November 2020 Tim Hukum dan Advokat YA & FIX menyampaikan surat dengan perihal melengkapi dan

mempertegas surat nomor **10/TIM-H.A/Pilkada-Sorsel/XI/2020** tanggal 09 November 2020.

- D. Pada tanggal 11 November 2020 Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Pemberitahuan **Nomor 91/PB 09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020** yang pada intinya mempertanyakan kepatuhan Drs. Alfons Sesa, MM yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah ditetapkan sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
- E. Pada tanggal 13 November 2020 KPU Sorong Selatan meminta petunjuk kepada KPU Provinsi Papua Barat dengan Surat **Nomor :230/PP.02/SD/9204/KPUKab/XI/2020 (Vide Bukti T – 19)**
- F. Pada tanggal 14 November 2020 KPU Prov. Papua Barat menjawab surat KPU Sorong Selatan melalui Surat **Nomor : 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020** Perihal Petunjuk Klarifikasi dan Menjawab Surat Bawaslu Kab. Sorong Selatan pada Tahapan Penelitian Dokumen Syarat Calon Wakil Bupati Saudara Drs. Alfons Sesa MM, Nomor Urut 1. **(Vide Bukti T – 20)**
- G. Pada tanggal 16 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan surat permohonan klarifikasi kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua di Jayapura melalui surat nomor **232/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020. (Vide Bukti T – 21)**
- H. Bahwa pada tanggal 16 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor urut 3 melalui Surat **Nomor : 233/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020** dan Paslon Nomor urut 4 melalui Surat **Nomor: 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020. (Vide Bukti T – 22 dan T – 23)**
- I. Pada tanggal 18 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan telah menyampaikan surat kepada Bawaslu Kabupaten

Sorong Selatan melalui Surat **Nomor: 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020** perihal Klarifikasi Dokumen Calon an. Drs. Alfons Sesa, MM. **(Vide Bukti T – 24)**

- J. Pada hari Rabu, tanggal 18 November 2020, KPU Sorong Selatan bersama Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan klarifikasi dengan Bapak Marthinus Yarangga selaku Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura dengan ditandatanganinya Berita Acara **Nomor : 133/PY.02.1/BA/9204/KPU-Kab/XI/2020. (vide Bukti T – 25 dan T - 26)**
- K. Pada tanggal 19 November 2020 KPU Sorong Selatan menyampaikan Surat Kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua melalui surat **Nomor: 238/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020** Perihal Permohonan Permintaan Dokumen untuk kemudian bertemu dengan Bapak Anthony Mirin selaku Sekretaris Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) di Jayapura. (data dokumen lengkap dan Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Drs. Alfons Sesa tanggal 19 November 2020). **(Vide Bukti – 28 dan T - 29).**

MENGENAI KEBERATAN PASANGAN CALON NOMOR URUT 3 DAN NOMOR URUT 4 TERKAIT KEABSAHAN DRs. ALFONS SESA, MM SEBAGAI CALON WAKIL BUPATI NOMOR URUT 1, TERMOHON INCASU KPU SORONG SELATAN MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KPU PROVINSI PAPUA BARAT, SELAJUTNYA KPU PROPINSI PAPUA BARAT MELAKUKAN KOORDINASI DENGAN KPU RI

- 7.1.8. Bahwa terhadap permasalahan dan hasil klarifikasi status kepegawaian Drs. ALFONS SESA, MM yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tersebut TERMOHON incasu KPU

Sorong Selatan melakukan langkah-langkah KOORDINASI serta melaporkan Hasil Klarifikasi tersebut kepada KPU Provinsi Papua Barat yang selanjutnya berkoordinasi dengan KPU RI dengan hasil sebagai berikut :

- Pada tanggal 20 November 2020 KPU Sorong Selatan menyampaikan hasil klarifikasi kepada KPU Provinsi Papua Barat melalui surat **Nomor : 242/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020** perihal penyampaian hasil klarifikasi.
- KPU Provinsi Papua Barat menyurati KPU-RI melalui surat **Nomor 417/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020** tanggal 23 November 2020 perihal laporan awal penyelesaian dugaan pelanggaran pasal 69 ayat (1) peraturan KPU RI Nomor 13 tahun 2017.
- KPU Provinsi Papua Barat pada tanggal 24 November 2020 membuat surat lagi kepada KPU RI melalui surat **Nomor 419/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020** perihal laporan akhir dan mohon petunjuk penegasan atas kesimpulan KPU Provinsi dalam penyelesaian dugaan pelanggaran pasal 69 ayat (1) peraturan KPU RI nomor 13 tahun 2017.
- Berdasarkan hasil koordinasi KPU Provinsi Papua Barat dengan KPU RI maka KPU RI memberikan penjelasan sebagaimana Surat KPU RI **Nomor : 1107/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2020 (Vide bukti T- 30)** yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - A. *Ketentuan pasal 69 PKPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa :*
 - a. *Bagi calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau*

pegawai BUMN atau BUMD atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

b. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud diatas dan tidak dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

B. Berdasarkan kronologis yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat melalui surat sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten Sorong Selatan telah tepat dalam melaksanakan ketentuan pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017dst.

- Selanjutnya KPU Provinsi Papua Barat meneruskan surat Penjelasan tersebut kepada KPU Sorong Selatan sebagaimana Surat **Nomor 460/PL.02.2-SD/92/Prov/XII/2020. (Vide bukti T- 31)** yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ketentuan pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 mengatur bahwa

a. Bagi Calon yang berstatus sebagai anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD atau Gubernur,

Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain, wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota DPR, DPD atau DPRD, anggota TNI, Polri, PNS, pejabat atau pegawai BUMN atau BUMD, atau Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

- b. Calon yang tidak menyampaikan keputusan sebagaimana dimaksud di atas dan tidak membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses, dinyatakan tidak memenuhi syarat.*
 - c. Berdasarkan laporan kronologis dan hasil penelitian klarifikasi yang disampaikan oleh KPU Provinsi Papua Barat maka KPU Kabupaten Sorong Selatan telah tepat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 69 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020.*
- 2. Bahwa maksud telah tepat sebagaimana angka 1 huruf c diatas, karena KPU Kabupaten Sorong Selatan tidak menerbitkan Keputusan yang membatalkan atau menyatakan tidak memenuhi syarat terhadap Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa. MM sebab berdasarkan hasil penelitian dan klarifikasi keabsahan dokumen Calon dapat membuktikan bahwa pengunduran diri sedang dalam proses.*

3. Dengan penjelasan maksud pasal 69 ayat (1) dan penerapan sanksi ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 sebagaimana angka 1 dan angka 2 diatas, maka Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM tetap sah sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di Kabupaten Sorong Selatan.

- Terhadap Penjelasan KPU RI tersebut, KPU Sorong Selatan menyampaikan hasil klarifikasi kepada Pasangan Yance Salambauw- dr. Feliks Duwit dan Pasangan Pieter Kondjol – Madun Narwawan.
- Bahwa berdasarkan kronologis yang telah disampaikan diatas, maka cukup jelas bahwa Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM telah memenuhi persyaratan sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana dapat dibuktikan dari berjalannya Proses Pemberhentian dari instansi dan pejabat berwenang seperti BPSDM Provinsi Papua (**Vide bukti T- 12**), BKD Propinsi Papua (**Vide bukti T- 13**) dan diperkuat dengan Keterangan dari BKD Provinsi Papua yang menyatakan Pemberhentian Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Pegawai Negeri Sipil sedang diproses. (**Vide bukti T- 15**)
- Bahwa berdasarkan uraian dan dasar hukum tersebut di atas, maka TIDAK BENAR DAN KELIRU dalil-dalil Pemohon yang menyatakan “*Termohon tetap mengikut sertakan Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua*” sehingga patut dan beralasan hukum untuk ditolak atau dikesampingkan.

7.2. Dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD.

- a. Surat Pengajuan Pengunduran Diri sebagai Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil oleh **Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD** sudah diajukan pada tanggal 13 Agustus 2020.

- b. Pada saat mendaftar sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD telah menyertakan Surat Pengunduran Diri sebagai ASN/Pegawai negeri Sipil sesuai Surat Pernyataan Pengunduran Diri tanggal 13 Agustus 2020.
- c. Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 September 2020 , dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD telah menyerahkan Surat Pernyataan Bakal Calon Wakil Bupati Sorong Selatan (Form.Model BB.3-KWK) yang salah satu poinnya adalah “bersedia mengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon.”
- d. Pada tanggal 27 Agustus 2020 Surat Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD dan diserahkan kepada KPU Sorong Selatan pada tanggal 14 September 2020.
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan verifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON, disimpulkan bahwa Calon Wakil Bupati atas nama , dr. Feliks Duwit, M.Sc., MPH., Sp.PD telah memenuhi semua syarat sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana tabel berikut :

BAKAL CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK	V		
2	Model BB.2 KWK	V		
3	Model BB.3 KWK	V		
4	Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	V		
5	Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik	V		

6	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	V		
7	Surat keterangan dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon yang menyatakan bahwa tidak sedang memiliki tanggungan hutang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara	V		
8	Surat keterangan catatan kepolisian yang menerangkan Bakal Calon pernah/tidak pernah melakukan perbuatan tercela dari Kepolisian sesuai tingkatannya	V		
9	Surat tanda terima penyerahan laporan harta kekayaan penyelenggara negara dari instansi yang berwenang memeriksa laporan harta kekayaan penyelenggara negara	V		
10	Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon	V		
11	Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	V		
12	Tanda terima penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atas nama bakal calon, untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	V		
13	Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar	V		

14	Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	V		
15	Surat keterangan dokter yang merawat pemakai narkotika yang bersangkutan bagi Bakal Calon Pemakai Narkotika karena alasan kesehatan		V	
16	Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi Mantan pemakai narkotika yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi		V	
17	Salinan penetapan/ putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi Mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		V	
18	Surat Keterangan dari Institusi Penerima Wajib Lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi, bagi Mantan pemakai narkotika yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/ putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi		V	
19	Pas Foto Berwarna ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	V		
20	Pas Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm sebanyak 4 lembar	V		
21	Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R) sebanyak 2 lembar	V		
22	Softcopy Foto Berwarna ukuran 4x6 cm	V		
23	Softcopy Foto Hitam Putih ukuran 4x6 cm	V		
24	Softcopy Foto calon ukuran 10.2 cm x 15.2 cm (4R)	V		

25	Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil		V	
26	Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti		V	
27	Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang		V	
28	Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil		V	

8. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas membuktikan bahwa Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit, MSc. MPH. Sp.PD sudah memenuhi semua persyaratan masing-masing sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sehingga Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020** tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 23 September 2020, secara tegas menyatakan bahwa Drs. ALFONS SESA, MM. dan dr. Feliks Duwit, M.Sc. MPH., Sp.PD masing-masing selaku Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 telah memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Calon sehingga ditetapkan oleh TERMOHON masing-masing sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
9. Bahwa dengan demikian apabila Pemohon merasa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020**, yang memutuskan Drs. ALFONS SESA, MM. dan dr. FELIKS DUWIT, MSc. MPH. Sp.PD MEMENUHI SYARAT SEBAGAI BAKAL PASANGAN CALON WAKIL BUPATI, diterbitkan pada tanggal 23 SEPTEMBER 2020 tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang, maka sesuai ketentuan Pasal 154 ayat (3) UU Pilkada Jo. Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 Jo. Pasal 143 ayat (2) UU

Pilkada Jo. Pasal 28 ayat (2) Pasal 21 Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020, **Pemohon dapat mengajukan Pengaduan/Laporan pelanggaran administrasi kepada Bawaslu Kab. Sorong Selatan paling lambat pada tanggal 26 September 2020** namun ternyata Pemohon tidak pernah mempersoalkan hal tersebut kepada lembaga-lembaga yang berwenang.

10. Bahwa PEMOHON baru menbajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen dan Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tanggal 23 SEPTEMBER 2020 ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 13 Januari 2021 sebagaimana terdaftar dalam Regsiter Perkara Nomor : 4/G/2021/PTUN.JPR. Terhadap gugatan Pemohon tersebut telah diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura pada tanggal 26 Januari 2021. **(vide bukti T-66)**
11. Bahwa berdasarkan dasar dan uraian Termohon di atas, maka dalil-dalil Pemohon yang menyatakan "*Termohon tetap mengikut sertakan calon wakil bupati pasangan Petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, MM., dan dr. Feliks Duwit, MSc. MPH. Sp.PD tanpa dapat memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN pada Pemerintah Provinsi Papua, sampai batas waktu H-30 sebelum pemungutan suara*" **adalah tidak benar dan keliru oleh karenanya dalil PEMOHON patut ditolak atau dikesampingkan;**

B. PELANGGARAN PADA SAAT PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS DI BEBERAPA DISTRIK.

11. Bahwa TERMOHON membantah seluruh dalil Pemohon yang mempersoalkan pelanggaran dalam pemungutan suara dan penghitungan suara di Distrik Teminabuan, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda, Distrik Kokoda Utara, dengan alasan sebagai berikut :

11.1. Distrik Teminabuan

11.1.1. TPS 001 Kp. Kohoin

Pemohon mendalilkan Pemilih tidak dikasih surat pemberitahuan Pemungutan Suara (C.Pemberitahuan KWK) dimana kemudian antara Pkl. 10.00 – 11 WIT para pemilih telah datang ke TPS menanyakan hal tersebut tetapi dijawab oleh Ketua KPPS kalau belum sempat dibagikan dan selanjutnya pemilih disarankan memilih menggunakan e-KTP padahal pemilih terdaftar dalam DPT.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kp. Kohoin tidak ada keberatan saksi pada Form Kejadian Khusus dan saksi Pasangan Calon telah menandatangani Form C. Hasil. Kalaupun ada Form C. Pemberitahuan yang tidak sempat dibagi namun para pemilih tetap diperkenankan mencoblos menggunakan KTP sehingga tetap bisa menggunakan hak pilihnya.

11.1.2. TPS 001 Kp. Gorolo

Pemohon mendalilkan terdapat satu pemilih yang mencoblos dua kali memilih Pasangan Nomor Urut 1 dan Pasangan Nomor Urut 2. Terhadap hal ini telah dilaporkan ke Pengawas lapangan. Saksi Pemohon telah meminta Form keberatan saksi namun tidak dikasih. Saksi juga tidak diberi C.1 Hasil dan diminta menanda tangani C.1 Plano.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kp. Gorolo tidak ada keberatan saksi pada Form Kejadian Khusus dan saksi Pasangan Calon telah menandatangani Form C. Hasil. Hingga selesai Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten Sorong Selatan, Termohon tidak menerima rekomendasi Bawaslu mengenai hal ini.

11.1.3. TPS 001 Kp. Keyen

Pemohon mendalilkan bahwa saksi mempertanyakan undangan memilih beserta istri namun oleh KPPS disampaikan bahwa undangan bapak

sudah ada yang wakili namun saksi keberatan sehingga saksi bisa mencoblos memakai KTP.

Saksi mandat tidak memakai ID Card, hal ini melanggar pasal 10 a ayat (4) PKPU 18 Tahun 2020.

Pemohon juga mendalilkan adanya 116 surat suara yang dicoblos atas perintah Ketua KPPS dan dibagikan kepada masing-masing Pasangan Calon.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kp. Keyen tidak ada keberatan saksi pada Form Kejadian Khusus dan saksi Pasangan Calon telah menanda tangani Form C. Hasil.

11.1.4. TPS 002 Kp. Keyen.

Pemohon mendalilkan pada saat pemungutan suara terdapat surat suara sisa yang tidak terpakai sebanyak 99 dicoblos untuk masing-masing paslon, dan ada sisa 19 yang dicoret-coret oleh petugas TPS.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak ada keberatan secara barjenjang dalam Form Kejadian Khusus ataupun temuan pengawas TPS, Panwas Distrik maupun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengenai hal ini.

11.1.5. TPS 003 Kp. Keyen

Pemohon mendalilkan pada saat pemungutan suara banyak pemilih yang tidak memperoleh C. Pemberitahuan sehingga para pemilih beramai-ramai mendatangi TPS dan menanyakan undangan dari KPU lalu saya mengikuti dan menanyakan hal ini kepada Ketua KPPS dan baru diberikan pada saat di TPS.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak ada keberatan pada Form Kejadian Khusus, dan walaupun ada yang tidak sempat mendapat C. Pemberitahuan namun sepanjang ada namanya dalam DPT tetap diizinkan mencoblos.

11.1.6. TPS 001 Kampung Tapiri.

Pemohon mendalilkan suara telah terjadi kecurangan dimana petugas KPPS mencoblos sisa surat sebanyak 46 surat suara.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 001 Kp. Tapiri tidak ada keberatan saksi pada Form Kejadian Khusus dan saksi Pasangan Calon telah menanda tangani Form C. Hasil.

11.1.7. Kampung Wernas.

Pemohon mendalilkan banyak Pemilih datang ke TPS menanyakan Form. C. Pemberitahuan sehingga para pemilih tersebut menuntut langsung kepada petugas KPPS, kemudian petugas KPPS memberikan jawaban bahwa tidak sempat membagi undangan dan hanya mengarahkan untuk menggunakan KTP dan mencoblos di jam 12, akan tetapi ada juga yang mendapatkan undangan dan bisa mencoblos.

Termohon membantah dalil Pemohon tersebut karena pada saat pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kp. Kohoin tidak ada keberatan saksi pada Form Kejadian Khusus dan saksi Pasangan Calon telah menanda tangani Form C. Hasil. Kalaupun benar ada yang tidak mendapatkan C. Pemberitahuan namun tetap di ijinakan mencoblos menggunakan KTP.

11.2. Distrik Kokoda

11.2.1. TPS 001 Kampung Tarof

Pemohon mendalilkan :

Terjadi keributan di TPS 001 Kp. Tarof karena surat undangan tidak disampaikan kepada pemilih dan tidak di ijinakan masuk kedalam TPS untuk mencoblos, selain itu ada pula pemilih yang punya undangan tetapi tidak diperbolehkan masuk TPS, masalah tersebut diprotes saksi Pasangan Nomor Urut 3. Terkait permasalahan tersebut diatas telah dilaporkan ke Panwas dengan mengisi Model D. Kejadian Khusus dan/atau keberatan Kecamatan, namun petugas tidak mau menerima laporan tersebut;

*Ada orang yang mempunyai hak suara membawa surat undangan lebih dari 1 dan menggunakan hak suaranya lebih dari satu kali;
 Sebelum terjadinya pemilihan Ketua KPPS mengumumkan dilarang mengambil dokumentasi, pada saat pemungutan suara ada keributan ada surat suara sudah di coblos, terus saya bertanya boleh tidak di buka dulu kartu suaranya, lalu petugas KPPS mengatakan tidak boleh di buka, dan tetap di lanjutkan setelah itu, ketika ada yang mencoblos yang bernama, Apia Biawa ternyata, ada 2 surat suara yang mana satunya sudah terlebih dahulu masuk dan satunya masih tertahan di tangan, saksi tegur tetapi petugas KPPS yang bernama Rauuf Biawa dan Adam Biawa, anda tidak punya hak dan lanjutkan saja. Setelah itu masyarakat yang diluar berteriak – teriak dan terjadi keributan, dipanggilah pihak keamanan dan kebetulan yang ada petugas polisi wanita setelah polisi wanita mengamankan malah aparat tersebut yang malah di musuhi dan dikejar masyarakat untuk disuruh pulang kemudian proses pemungutan suara dilanjutkan.*

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena memang betul ada protes pada saat di TPS tetapi hal tersebut sudah diselesaikan pada saat itu dan semua pihak menerima dan tidak ada keberatan dari saksi Pasangan Calon. Hal ini dibuktikan pada saat Pleno tingkat Distrik Kokoda, tidak ada keberatan soal TPS 001 Kp. Tarof.

11.2.2. TPS 002 Kp. Tarof.

- Surat suara sudah dicoblos pada malam hari oleh petugas KPPS untuk pasangan calon nomor 1;
- Terdapat undangan yang dibagikan Santi Badori yang ditandatangani bukan oleh Ketua KPPS namun di tandatangani oleh yang bernama Iwan Anggikuli yang ternyata yang bersangkutan adalah ASN dari dinas Perikanan dan Kelautan.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak ada keberatan dalam Form. Kejadian Khusus dan pada saat Pleno

Rekapitulasi tingkat Distrik juga tidak ada keberatan mengenai TPS 002 Kp. Tarof.

11.2.3. TPS 001 Kp. Daubak.

Pemohon mendalilkan pada tanggal 10 Desember 2020 satu hari setelah pencoblosan, terdapat sisa surat suara sebanyak 139 dilakukan pembagian sisa surat suara yang telah dicoblos dan dibagikan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 3 sehingga terdapat perubahan pada Form C.1 Plano dst.

TERMOHON membantah dari Pemohon tersebut karena tidak ada keberatan secara berjenjang mulai dari TPS 001 Kp. Daubak, Pleno Distrik Kokoda maupun pada saat Pleno Rekapitulasi tingkat Kabupaten, tidak ada keberatan soal TPS 001 Kp. Daubak.

11.3. Distrik Kokoda Utara.

11.3.1. TPS 001 Kp. Adona

Pemohon mendalilkan bahwa Pemungutan dan penghitungan Suara ulang di TPS 001 Kp. Adona karena dilakukan Pemungutan Suara Ulang tanpa ada pelanggaran apapun dan semua suara diberikan seluruhnya kepada Pasangan Nomor Urut 1.

TERMOHON membantah dalil Pemohon tersebut karena tidak benar. Pemungutan Suara Ulang di TPS 001 Kp. Adona dilaksanakan atas Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan **Nomor : 100/PB-09/Ketua/HK-SS.01.00.01/XII/2020** tanggal 11 Desember 2020 Tentang Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 01 Kp. Adona Distrik Kokoda Utara dan pada saat selesai Pemungutan Suara Ulang semua pihak menerima dan tidak ada keberatan. Hal ini dibuktikan pada saat Pleno tingkat Distrik Kokoda Utara, tidak ada keberatan soal TPS 001 Kp. Adona.

12. Bahwa oleh karena Termohon telah membantah seluruh dalil Pemohon dan juga karena seluruh dalil Pemohon bukanlah merupakan

PERSELISIHAN HASIL yang menjadi **OBJEK PERKARA** yang dapat diajukan untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi, maka Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adalah SAH DAN BENAR, dengan perolehan suara sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE. Dan Drs. Alfons Sesa, MM., (PIHAK TERKAIT)	20.009
2	Yunus Saflembolo, SE, MTP.dan Aleksander Dedaida, SE, SP.,	2.183
3	Yance Salambauw, SH, MH.,dan dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpPd .	12.742
4	Piters Kondjol - Madun Narwawan (PEMOHON)	3.194
DENGAN SUARA SAH		38.515

13. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak mampu menyebutkan secara jelas dan terinci mengenai jumlah perselisihan suara atau kesalahan penghitungan suara yang dilakukan oleh TERMOHON yang seharusnya menjadi POKOK PERKARA dan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil di persidangan ini, maka Permohonan PEMOHON cukup beralasan hukum untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan telah diuraikan di atas, maka perkenankan kami memohon agar Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam memeriksa dan mengadili Perkara **Nomor 36/PHP.BUP-XIX/2020** berkenan memutus dengan amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi TERMOHON.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
- Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 adalah SAH dan BENAR.

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-66 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 16 Desember 2020.
2. Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan **Nomor : 49/HK.04.1-Kpt/9204/KPU-Kab/VIII/2020** Tentang Syarat Pencalonan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 12 Agustus 2020.
3. Bukti T-3 : Fotokopi Pengumuman KPU Kab. Sorong **Nomor : 24/PL.01.1-PU/9204/KPU-Kab/VIII/2020** Tentang Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 25 Agustus 2020;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 5 September 2020. (Model TT.1-KWK);
5. Bukti T-5 : Fotokopi Lampiran Model TT.1-KWK, Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam

- Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 5 September 2020.
6. Bukti T-6 : Fotokopi Berita Acara **Nomor: 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020; dari Bakal Pasangan Calon Samsudin Anggiluli, SE., dan Drs. Alfons Sesa, MM, tertanggal 13 September 2020.
 7. Bukti T-7 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Perbaikan Syarat Calon Tanggal 14 September 2020 Jam 13.45 WIT yang diserahkan oleh Tim Paslon Sdr. Hasibas F. Sira kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan.
 8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara **Nomor : 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020** Tentang hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dari Bakal Pasangan Calon Samsudin Anggiluli, SE. dan Drs. Alfons Sesa, MM, tertanggal 22 September 2020.
 9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor: 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tertanggal 23 September 2020.
 10. Bukti T-10 : Salinan Surat Tim Sukses dan tim Pemenangan Pieterss-Madun **Nomor: 023/SKEP.TS/PM/SS/X/2020** Perihal : Mohon Membatalkan Drs. Alfons Sesa, MM sebagai Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1, tertanggal 9 November 2020.

11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran diri (Permohonan Pensiunan Dini) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diajukan oleh Drs. Alfons Sesa, MM yang ditujukan kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Provinsi Papua tertanggal 3 Maret 2020.
12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia **Nomor: 800/483/BPSDM** Perihal: Pengusulan Pensiun Dini, yang ditujukan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua tertanggal 29 Juni 2020.
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Daerah **Nomor 800/981/BKD** Perihal : Keterangan Rekomendasi a.n. Drs. Alfons Sesa, MM. yang ditujukan Kepada Ketua KPU Kab. Sorong Selatan tertanggal 28 Juli 2020.
14. Bukti T-14 : Fotokopi Surat KPU Kab. Sorong Selatan **No.220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020** Perihal: Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS, tertanggal 6 November 2020.
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keterangan **Nomor: 800/1731/BKD** yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua tertanggal 3 November 2020.
16. Bukti T-16 : Fotokopi Tanda Terima (TT) Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Prov. Papua Kepada Alfons Sesa tanggal 08 November 2020.
17. Bukti T-17 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara **No. PA-29400000304** Perihal Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil di keluarkan di Jakarta, Tanggal 9 November 2020

18. Bukti T-18 : Fotokopi Bukti Tanda Terima Dokumen Surat Kepala Badan Kepegawain Negara, tanggal 9 November 2020;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor: 230/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020**, Perihal: Koordinasi dan Petunjuk, Tanggal 13 November 2020;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat **Nomor: 382/PL.02.2-SD/92/Prov/XI/2020**, Tanggal 14 November 2020, Perihal : Petunjuk Klarifikasi dan Menjawab Surat Masuk Tim Pasangan Calon dan BAWASLU Kab. Sorong Selatan.
21. Bukti T-21 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor: 232/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020**, Tanggal 16 November 2020, Perihal : Permohonan Klarifikasi;
22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor: 233/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020**, Tanggal 16 November 2020, Perihal : Pemberitahuan
23. Bukti T-23 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor : 234/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020**, Tanggal 16 November 2020, Perihal : Pemberitahuan
24. Bukti T-24 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Sorong Selatan **Nomor: 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020**, Tanggal 18 November 2020, Perihal: Klarifikasi Dokumen Calon an. Alfons Sesa, MM;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Berita Acara **Nomor: 133/PY.02.1-BA/9204/KPU-Kab/XI/2020**, tanggal 18 November 2020, Perihal : Klarifikasi Atas Laporan Tim Hukum dan Advokat Calon Bupati dan Wakil Bupati Yance Salambauw dan Feliks Duwit serta Tim Sukses dan Tim Pemenangan Pieters-Madun Tentang Dugaan

- Pelanggaran Administrasi Syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (Satu) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Daftar Hadir klarifikasi Dugaan Pelanggaran Administrasi Syarat Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 18 November 2020;
27. Bukti T-27 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah **Nomor : 800/852/BKD** tertanggal 18 November 2020;
28. Bukti T-28 : Fotokopi Surat KPU Kab. Sorong Selatan **Nomor: 238/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020**, Perihal: Permohonan Dokumen, tertanggal 19 November 2020;
29. Bukti T-29 : Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Drs. Alfons Sesa, MM Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan, tertanggal 19 November 2020.
30. Bukti T-30 : Fotokopi Surat KPU RI **Nomor: 1107/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2020** Perihal: Penjelasan, tertanggal 27 November 2020;
31. Bukti T-31 : Fotokopi Surat KPU Provinsi Papua Barat **Nomor: 460/PL.02.2-SD/92/Prov/XII/2020**, Perihal: Penjelasan Penyelesaian Laporan Dugaan Pelanggaran Pasal 69 ayat (1) dan Penerapan Sanksi ayat (5) Peraturan KPU RI Nomor 3 Tahun 2017 terhadap Calon Wakil Bupati Drs. Alfons Sesa, MM, tertanggal 2 Desember 2020;
32. Bukti T-32 : Fotokopi Petikan Keputusan Presiden Republik Indonesia **No.44/K Tahun 2020**, Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil Yang Menduduki Jabatan Pimpinan tingkat Madya dan

- Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan hak Pensiun, Tanggal 1 Desember 2020;
33. Bukti T-33 : Fotokopi Surat Permohonan dari dr Feliks Duwit, M.Sc., MPH, Sp.PD, tertanggal 10 Agustus 2020
Perihal : Permohonan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil.
34. Bukti T-34 : Fotokopi Rekomendasi Bupati Sorong Selatan **No. 800/238/BSS/2020** dari tertanggal 13 Agustus 2020;
35. Bukti T-35 : Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan **Nomor : 00023/29106/AP/08/20** Tentang Pemberhentian karena perampingan organisasi atau kebijakan pemerintah serta pemberian pensiun tertanggal 27 Agustus 2020;
36. Bukti T-36 : Fotokopi BERITA ACARA **No. 86.1/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020** Tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 22 September 2020.
37. Bukti T-37 : Fotokopi Form Model C.HASIL-KWK, TPS 001 Kampung/Desa Kohoin Distrik/Kecamatan Teminabuan Kab. Sorong Selatan , Papua Barat.
38. Bukti T-38 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 01 Kohoin, Distrik/Kecamatan Teminabuan;
39. Bukti T-39 : Fotokopi Form. Model C.HASIL-KWK, TPS 001 Kampung/Desa Gorolo Distrik/Kecamatan Teminabuan Kab.Sorong Selatan , Papua Barat.
40. Bukti T-40 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau

- Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, di TPS 001 Kampung/Desa Gorolo, Distrik/Kecamatan Teminabuan
41. Bukti T-41 : Fotokopi Form. Model C.HASIL-KWK, di TPS 001 Kampung/Desa Keyen, Distrik/Kecamatan Teminabuan, Kab. Sorong Selatan , Papua Barat.
42. Bukti T-42 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 001 Kampung/Desa Keyen, Distrik/Kecamatan Teminabuan
43. Bukti T-43 : Fotokopi Form. Model C.HASIL-KWK, di TPS 002 Kampung/Desa Keyen, Distrik/Kecamatan Teminabuan, Kab. Sorong Selatan , Papua Barat
44. Bukti T-44 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 002, Kampung/Desa Keyen, Distrik/Kecamatan Teminabuan
45. Bukti T-45 : Fotokopi Form. Model C.HASIL-KWK, di TPS 003 Kampung/Desa Keyen, Distrik/Kecamatan Teminabuan, Kab.Sorong Selatan , Papua Barat.
46. Bukti T-46 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil

- Bupati Tahun 2020 di TPS 003, Kampung/Desa Keyen, Distrik/Kecamatan Teminabuan
47. Bukti T-47 : Fotokopi Form. Model C.HASIL-KWK, TPS 001, Kampung/Desa Tapiri, Distrik/Kecamatan Teminabuan, Kab.Sorong Selatan , Papua Barat.
48. Bukti T-48 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 001, Kampung/Desa Tapiri, Distrik/Kecamatan Teminabuan
49. Bukti T-49 : Fotokopi Form. Model C.HASIL-KWK, TPS 002, Kampung/Desa Wernas, Distrik/Kecamatan Teminabuan, Kab.Sorong Selatan , Papua Barat.
50. Bukti T-50 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, di TPS 002, Kampung/Desa Wernas, Distrik/Kecamatan Teminabuan
51. Bukti T-51 : Fotokopi Form. Model C.HASIL-KWK, di TPS 001, Kampung/Desa Tarof, Distrik/Kecamatan Kokoda, Kab.Sorong Selatan , Papua Barat.
52. Bukti T-52 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, di TPS 001, Kampung/Desa Tarof, Distrik/Kecamatan Kokoda;

53. Bukti T-53 : Fotokopi Form. Model C.HASIL-KWK, TPS 002, Kampung/Desa Tarof, Distrik/Kecamatan Kokoda, Kab.Sorong Selatan , Papua Barat.
54. Bukti T-54 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, di TPS 002, Kampung/Desa Tarof, Distrik/Kecamatan Kokoda
55. Bukti T-55 : Fotokopi Form. Model C.HASIL-KWK, TPS 001, Kampung/Desa Daubak, Distrik/Kecamatan Kokoda, Kab.Sorong Selatan , Papua Barat.
56. Bukti T-56 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, di TPS 001, Kampung/Desa Daubak, Distrik/Kecamatan Kokoda;
57. Bukti T-57 : Fotokopi Surat BAWASLU Kab. Sorong Selatan **Nomor : 99/PB-09/KETUA/HK- SS.01.00.01/XII/2020** Perihal: Pemberitahuan Penundaan Pleno Rekapitulasi Tingkat Distrik Kokoda Utara yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, tertanggal 11 Desember 2020;
58. Bukti T-58 : Fotokopi REKOMENDASI BAWASLU Kab. Sorong Selatan **No. 100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020** Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara;
59. Bukti T-59 : Fotokopi BERITA ACARA **NOMOR: 148/PL.02.6-BA/9204/KPU-Kab/XII/2020** Tentang Tindak lanjut

- Rekomendasi BAWASLU Nomor: 100/PB-09/KETUA/HK-SS.03.00.01/XII/2020 Perihal: Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Utara tertanggal 12 Desember 2020;
60. Bukti T-60 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Selatan **No. 91/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** Tentang penetapan Pemungutan suara ulang TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara Kab. Sorong Selatan Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020 tertanggal 12 Desember 2020;
61. Bukti T-61 : Fotokopi Lampiran SURAT KEPUTUSAN KPU Kab. Sorong Selatan **No: 91/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020** Tentang penetapan Pemungutan suara ulang TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara Kab. Sorong Selatan Pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Sorong Selatan tahun 2020;
62. Bukti T-62 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kab. Sorong Selatan **No. 287/PL.02.6-SD/9204/KPU-Kab/XII/2020** Perihal: Pemberitahuan PSU tertanggal 12 Desember 2020;
63. Bukti T-63 : Fotokopi Form. Model C.HASIL-KWK, Pemungutan Suara Ulang TPS 001, Kampung/Desa Adona, Distrik/Kecamatan Kokoda Utara, Kab.Sorong Selatan , Papua Barat;
64. Bukti T-64 : Fotokopi Form. Model C.Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan-KWK, Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Pemungutan Suara Dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 di TPS 001, Kampung/Desa Adona, Distrik/Kecamatan Kokoda Utara

65. Bukti T-65 : Fotokopi Surat PTUN Jayapura **No. W4-TUN4/146/HK.06/I/2021** Perihal Panggilan, tertanggal 15 Januari 2021;
66. Bukti T-66 : Fotokopi Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura **Nomor : 4/G/2021/PTUN.JPR** tertanggal 26 Januari 2021;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan bertanggal 31 Januari 2021 yang disampaikan dan dibacakan pada persidangan Mahkamah tanggal 4 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. MAHKAMAH TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI

- 1) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara **perselisihan penetapan perolehan suara** hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- 2) Bahwa telah jelas jika Mahkamah Konstitusi diberikan wewenang untuk mengadili perselisihan hasil/sengketa hasil pemilihan Kepala Daerah. Hal ini berarti Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa perkara-perkara yang bersinggungan dengan hasil pemilihan Kepala Daerah.
- 3) Bahwa meskipun demikian, ternyata PEMOHON dalam permohonannya justru mempermasalahkan masalah Penetapan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon yang sah, disamping dalil PEMOHON tersebut tidak terbukti dan PIHAK TERKAIT juga telah memenuhi seluruh kewajibannya sebagaimana akan diuraikan oleh PIHAK TERKAIT dalam Jawaban ini.

- 4) Bahwa hal tersebut justru merupakan domain kewenangan KPU, BAWASLU dan/atau Pengadilan Tata Usaha Negara bukan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili sengketa proses sebagaimana secara nyata didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya tersebut. Sehingga Mahkamah Konstitusi hendaknya menyatakan Permohonan ini tidak dapat diterima karena bukan bagian dari kewenangannya.

b. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Menurut PIHAK TERKAIT, PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota dengan alasan:

- 1) Bahwa Ketentuan Pasal 158 Ayat (2) pada huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, pada pokoknya menyatakan Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan, kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- 2) Bahwa berdasarkan Data Kependudukan, Kabupaten Sorong Selatan, sebagaimana dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik Sorong Selatan, tahun 2020. Jumlah Penduduk Kabupaten Sorong Selatan **pada**

tahun 2020 adalah sebanyak 54.014 jiwa, dengan demikian selisih yang diperbolehkan dalam ketentuan di atas adalah sebesar 2 (dua) % dari jumlah suara yang diperoleh Pasangan Calon yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak oleh TERMOHON.

- 3) Berdasarkan hasil yang ditetapkan oleh TERMOHON (**Bukti PT.5**), suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kab. Sorong Selatan adalah sebesar 38.128 (tiga puluh delapan ribu seratus dua puluh delapan) suara sah. Oleh karena itu ambang batas selisih jumlah suara yang diperbolehkan untuk mengajukan Permohonan Sengketa Hasil kepada Mahkamah Konstitusi adalah $2\% \times 38.128$ suara sah = **763** suara sah.
- 4) Bahwa PEMOHON memperoleh suara sebesar 3198 suara sah yang ditetapkan oleh TERMOHON, sedangkan **PIHAK TERKAIT** Nomor Urut Satu (1) sebagai pemenang ditetapkan oleh TERMOHON memperoleh suara sebesar 20.009 suara sah. Dengan demikian Selisih suara PIHAK TERKAIT dengan PEMOHON adalah sebesar **16.815** Suara. Dimana selisih suara tersebut jauh diatas suara yang diperkenankan yaitu sebesar 763 Suara.
- 5) Bahwa **dengan demikian menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum atau tidak memenuhi syarat formil pengajuan permohonan, sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.**

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut PIHAK TERKAIT, permohonan PEMOHON tidak jelas dan kabur dengan alasan, sbb. :

- 1) Bahwa dalam dalil dan Petitum PEMOHON, terdapat ketidaksinkronan dengan apa yang diuraikan serta yang dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi. Dari seluruh dalil serta uraian, PEMOHON sama sekali tidak menguraikan secara pasti dan jelas penyebab ketertinggalan antara suara PEMOHON dengan PIHAK TERKAIT. Sehingga PIHAK TERKAIT pantas mendapatkan “diskualifikasi” dari Mahkamah Konstitusi.
- 2) PEMOHON tidak dapat menguraikan kecurangan apa, berbentuk seperti bagaimana, dimana kecurangan tersebut terjadi, siapa yang persisnya melakukan, kapan kecurangan tersebut terjadi dan korelasinya kemudian dengan ketertinggalan suara PEMOHON akibat kesalahan maupun

kecurangan-kecurangan sebagaimana disebutkan diatas.

- 3) Bahwa dalil PEMOHON menguraikan tentang Persyaratan Calon. Namun PEMOHON tidak menjelaskan kualifikasi kerugian yang ditimbulkan kepada suara PEMOHON secara nyata berikut dalilnya, sehingga sampai pada kesimpulan pembatalan Pasangan Calon Nomor Urut 1. Padahal Pembatalan Pasangan Calon merupakan kewenangan TERMOHON atas Rekomendasi Bawaslu.
- 4) Bahwa antara Dalil PEMOHON dengan Petitum yang disampaikan terjadi ketidaksinkronan dimana dalam Petitum, PEMOHON meminta kepada Mahkamah Konstitusi selain membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 juga membuat suara PIHAK TERKAIT menjadi 0 (NOL) adalah sangat tidak beralasan dan tidak diuraikan didalam dalil PEMOHON.
- 5) Bahwa dalil yang dicoba untuk dibangun oleh PEMOHON adalah mendiskualifikasi PIHAK TERKAIT namun didalam Petitum PEMOHON tidak disebutkan dan dimintakan hal tersebut.
- 6) Bahwa selain itu, dengan memohonkan kepada Mahkamah Konstitusi untuk segera membuat 0 (nol) suara dari PIHAK TERKAIT secara tidak langsung menunjukkan jika PEMOHON tidak menghormati kedaulatan rakyat dan proses demokrasi yang sedang berjalan. PEMOHON dengan serta merta menghilangkan hasil pilihan rakyat dalam proses berdemokrasi. Hal ini menunjukkan selain cacat secara formil, Permohonan PEMOHON juga cacat logika dalam berdemokrasi.
- 7) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut PIHAK TERKAIT, Permohonan PEMOHON tidak jelas atau kabur oleh karenanya layak dan pantas jika Permohonan PEMOHON *aquo* untuk dinyatakan tidak dapat diterima.

II.DALAM POKOK PERMOHONAN

Drs. ALFONS SESA, M.M., Telah Memenuhi Syarat Pencalonan dan Memenuhi Seluruh Kewajiban Hukumnya Terkait Pencalonan Dirinya

Bahwa setelah membaca dan menyimak perbaikan Permohonan PEMOHON tertanggal 22 Desember 2020 pada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Untuk itu dengan amat rendah hati, PIHAK TERKAIT mengajukan jawaban yang amat bersahaja, guna menunjukkan betapa Permohonan PEMOHON teregister No 36/PHP.BUP-XIX tanggal 18 Januari 2020 benar-benar mengidap cacat juridis yang amat mendasar, sebagai berikut:

1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON pada pokoknya mempersoalkan 2 (dua) hal, yakni : Pertama, Persyaratan Pencalonan PIHAK TERKAIT dalam Pemilihan calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan dan Kedua, mengenai Pelanggaran dalam pemungutan suara dan/atau penghitungan suara.
2. Bahwa Kedua hal tersebut diatas bukanlah merupakan pelanggaran yang mempengaruhi hasil Perolehan Suara PEMOHON, akan tetapi oleh PEMOHON, permohonan tersebut dibuat agar seolah-olah Mahkamah Konstitusi membuka lebar-lebar pintu agar segala macam pelanggaran dapat digunakan sebagai dasar untuk membatalkan hasil Pemilihan Kepala Daerah. Padahal pada hakikatnya tidak demikian, karena Mahkamah Konstitusi hanya membatasi pelanggaran yang dapat mempengaruhi hasil Peroleh Suara PEMOHON secara signifikan, dengan istilah (yang kemudian menjadi sangat terkenal) yaitu pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif (meluas mengakibatkan kerugian nyata secara angka perolehan suara PEMOHON).
3. Bahwa mengenai dalil Pertama dari PEMOHON tentang keikutsertaan sertaan Drs. Alfons Sesa., M.M., sebagai Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1, telah memenuhi kualifikasi ketentuan persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 45 Undang Undang No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, maka pasangan Calon No Urut 1 dapat ditetapkan dengan Keputusan TERMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dengan merujuk pada ketentuan Pasal 52 jo Pasal 13 huruf j dari UU No 1 Tahun 2015 tentang Pilkada, **yakni Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi**

menetapkan Calon Bupati dan Walikota yang telah memenuhi persyaratan.”

4. Bahwa mengenai Syarat atau Tidak Memenuhi Syarat haruslah dikaitkan dengan ketentuan persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 45 UU No 10 Tahun 2016 tentang Pilkada, dalam hal ini dikaitkan dengan kelengkapan persyaratan calon dalam proses pendaftaran bakal pasangan calon di KPU, setelah melalui proses verifikasi hasilnya bisa memenuhi syarat (MS) dan bisa Tidak Memenuhi Syarat (TMS) untuk ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan. Ketentuan **Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016**, memuat pengaturan sebagai berikut : *Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus **memenuhi persyaratan** sebagai berikut :*
- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. dihapus;
 - e. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
 - f. mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim;
 - g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - j. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - l. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - m. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Gubernur, Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati, Calon Wakil Bupati, Calon Walikota, dan Calon Wakil Walikota;
 - o. belum pernah menjabat sebagai Gubernur untuk calon Wakil Gubernur, atau Bupati/Walikota untuk Calon Wakil Bupati/Calon Wakil Walikota pada daerah yang sama;
 - p. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota, dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon;
 - q. tidak berstatus sebagai penjabat Gubernur, penjabat Bupati, dan penjabat Walikota;
 - r. dihapus;
 - s. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;
 - t. menyatakan **secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan; dan**
 - u. berhenti dari jabatan pada badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah sejak ditetapkan sebagai calon;
5. Bahwa sehubungan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas, adalah merupakan

ketentuan “Pemenuhan Syarat Calon, dalam kaitanya dengan hal tersebut, PIHAK TERKAIT uraikan fakta-fakta sebagai sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK TERKAIT pada tanggal 5 September 2020, telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Selanjutnya, bertempat di Aula Ruang Rapat Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan, PIHAK TERKAIT menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang dinyatakan diterima, sebagaimana formulir Model TT.1.KWK (**Bukti PT.6**) dan TERMOHON memberikan Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 Form Tanda Terima TT-1-KWK (**Bukti PT.7**);
- b. Bahwa terhadap dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang dinyatakan diterima, sebagaimana Lampiran Formulir Model TT.1.KWK tentang Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati sorong Selatan Tahun 2020 tersebut, dari 27 Jenis Dokumen Permohonan Pasangan Calon, sebagaimana angka 25, 26 dan 27 dalam formulir tersebut belum diterima TERMOHON.
- c. Bahwa pada tanggal 6-12 September 2020 bertempat di Aula Ruang Rapat Kantor KPU Kabupaten Sorong Selatan, TERMOHON telah melakukan penelitian kelengkapan persyaratan calon dalam pendaftaran bakal calon pasangan calon pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama PIHAK TERKAIT dan selanjutnya oleh TERMOHON dinyatakan diterima sebagaimana Berita Acara Pendaftaran bakal Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sebagaimana Berita Acara KPU Kab. Sorong Selatan tanggal 13 September 2020 Nomor : 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 (**Bukti PT.8**)
- d. Bahwa pada tanggal 13 September 2020, TERMOHON menyerahkan Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1.

- e. Bahwa menindaklanjuti hal tersebut pada tanggal 14 September 2020 TERMOHON telah menerima dokumen hasil perbaikan dari PIHAK TERKAIT berupa yang dibuktikan dengan tanda terima yang ditujukan kepada Tim Pemenangan Bakal Pasangan Calon Nomor Urut 1 a.n. Hasibas F.Sira (**Bukti PT.9**)
 - f. Bahwa kemudian pada tanggal 15-21 September TERMOHON Kembali melakukan verifikasi atas dokumen-dokumen yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT;
 - g. Bahwa selanjutnya atas dasar telah dipenuhinya persyaratan oleh PIHAK TERKAIT. Maka pada tanggal 22 September 2020, TERMOHON telah selesai melakukan penelitian terhadap persyaratan Bakal Pasangan Calon (PIHAK TERKAIT) dan oleh TERMOHON dinyatakan Telah Memenuhi Syarat sebagaimana Berita Acara tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Model BA.HP Perbaikan-KWK yang dituangkan dalam Berita Acara KPU Kab. Sorong Selatan Nomor : 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU- Kab/IX/2020 tanggal 22 September 2020 (**Bukti PT.10**);
 - h. Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Dokumen Perbaikan yang dilakukan TERMOHON, dan PIHAK TERKAIT dinyatakan Telah Memenuhi Syarat oleh TERMOHON sebagaimana dimaksud dalam Model BA.HP Perbaikan-KWK tersebut. Maka TERMOHON pada tanggal 23 September 2020, telah menerbitkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU- Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan Dan Persyaratan Menjadi Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 (*Vide* **Bukti PT.11**);
6. Bahwa mengenai hal-hal yang didalilkan PEMOHON tentang waktu 30 hari dengan mengaitkan dengan Pasal 69 ayat (1) jo ayat (5) PKPU No. 3 Tahun 2017, hal ini tidak dapat dipisahkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 41/PUU-XII/2014, yang pada intinya menyatakan “*Pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS harus dilakukan bukan sejak*

mendaftar sebagai calon, melainkan pengunduran diri secara tertulis sebagai PNS dilakukan sejak ditetapkan sebagai calon peserta pemilihan gubernur, bupati,.....”

7. *Bahwa atas hal tersebut PIHAK TERKAIT dalam hal ini Drs. Alfons Sesa, M.M., justru telah mengajukan pengunduran diri jauh-jauh hari sebelumnya. Bahkan yang bersangkutan telah bersurat secara resmi kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua tgl. 3 Maret 2020. (**Bukti PT.12**)*
8. *Bahwa sebagai tindak lanjut dari surat tersebut, pada tanggal 26 Juni 2020 (**Bukti PT.13**) dan 29 Juni 2020 (**Bukti PT.14**), Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua bersurat kepada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua guna memasukkan pengusulan pengunduran diri dari Drs. Alfons Sesa, M.M.,*
9. *Bahwa selain itu pada tanggal 28 Juli 2020, Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua telah menyurati Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan/TERMOHON yang pada intinya telah menerangkan perihal rekomendasi pengusulan pengunduran diri Drs. Alfons Sesa, M.M., sedang diproses. (**Bukti PT.15**) Surat tersebut Kembali dipertegas dengan Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua tgl. 3 November 2020 (**Bukti PT.16**) disamping juga, Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nomor PA-2900000304 tanggal 9 November 2020 (**Bukti-PT.17**), Surat Keterangan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Papua Nomor 800/853/BKD tanggal 18 November 2020 (**Bukti PT.18**)*
10. *Bahwa surat-surat tersebut kemudian semakin diperkuat dan dipertegas dengan Surat Keputusan Presiden No 44/K Tahun 2020 tanggal 1 Desember 2020 tentang Pemberian Pangkat Pengabdian Dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan Hak Pensiun (**Bukti PT.19**) dan Surat Badan Kepegawaian Nasional No.E 26-30/V 11-9/47 tanggal 27 Januari 2021 yang pada intinya bahwa Drs. Alfons Sesa, M.M., telah diberhentikan dengan Hormat dengan Hak Pensiun terhitung dari tanggal 1 November 2020 (**Bukti PT.20**).*
11. *Bahwa dengan demikian telah jelas jika Drs. Alfons Sesa, M.M., telah menunaikan kewajibannya sesuai dengan peraturan yang berlaku*

terkait pencalonan dirinya sebagai Calon Wakil Bupati. Bahwa kewajiban Pengunduran Diri PNS dalam UU No. 5 Tahun 2017 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 119 dan Pasal 123 ayat (3), disyaratkan hanya terbatas pada SURAT PENGUNDURAN DIRI terhitung dari sejak ditetapkannya, Pernyataan pengunduran diri ini tidak dapat ditarik kembali terhadap ketentuan norma persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (2) huruf (t) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tersebut di atas, karena Drs. ALFONS SESA, M.M., telah menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dalam SURAT PERNYATAAN BERHENTI DARI PEGAWAI NEGERI SIPIL tanggal 14 September 2020 Model BB.3-KWK (**Bukti PT.21**). dan selain itu PIHAK TERKAIT *in casu* Drs. ALFONS SESA.,M.M., telah mengajukan pengunduran diri sebagaimana dengan fakta-fakta tersebut diatas.

12. *Bahwa lebih lanjut memperhatikan maksud ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf (t) dan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** terkait norma “persyaratan pengunduran diri sebagai PNS”, dinyatakan dalam Bagian Penjelasan dikatakan “**cukup jelas**”. Disini berarti, ketentuan norma tersebut tidak membuka ruang penafsiran dari tafsir lain, baik mengenai norma yang berhubungan dengan perintahnya maupun yang berhubungan dengan **sanksinya**. Apalagi ketentuan **Pasal 7 ayat (2) huruf (t) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016** tidak memerintahkan kepada peraturan yang ada di bawahnya untuk membentuk dan/atau membuat pengaturan lain terhadap norma “**perintah**” dan “**Sanksi**” yang harus dinyatakan tidak mengikat. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang Undangan, oleh sebab itu sepanjang dalil Permohonan PEMOHON yang menggunakan dasar ketentuan Pasal 69 ayat (5) PKPU No 3 Tahun 2017 yang mengatur mengenai kewajiban mengundurkan sebagai PNS dalam tempo waktu 30 hari sebelum hari pemungutan suara harus dinyatakan tidak mengikat dan tidak dapat diterapkan pada diri Drs. Alfons Sesa., M.M.,.*
13. *Bahwa disamping itu, Permasalahan yang dipermasalahkan oleh PEMOHON sehubungan dengan status kepegawaian Drs. Alfons Sesa, M.M., telah sempat diadakan kepada TERMOHON. Atas aduan tersebut, TERMOHON*

telah melakukan serangkaian klarifikasi dengan telah dikeluarkannya Laporan Tim Klarifikasi Hukum Atas Dugaan Pelanggaran Administrasi Syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 pada tgl. 20 November 2020 yang pada intinya seluruh dokumen yang diajukan oleh Drs. Alfons Sesa, M.M., telah terpenuhi dan tidak ada pelanggaran yang dilakukan (**Bukti PT.22**)

14. Bahwa selain TERMOHON, Bawaslu juga telah melakukan pengawasan terkait Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dengan mengeluarkan Laporan Pengawasan Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tgl. 14 September 2020 dimana pada saat itu PEMOHON sendiri hadir dan atas hal tersebut justru PEMOHON sama sekali tidak ada keberatan (**Bukti PT.23**)
15. Bahwa adapun *screen capture* website BKN tersebut tidak bisa dijadikan bukti ataupun pembenaran atas dalil PEMOHON karena hal tersebut sejatinya hanyalah masalah teknis dan tidak membatalkan pemenuhan kewajiban hukum dari Drs. Alfons Sesa, M.M., yang telah dipenuhi sebagaimana disebutkan diatas.
16. Bahwa dengan demikian seluruh dalil PEMOHON terkait ketidakabsahan dokumen Drs. Alfons Sesa, M.M., telah terbantahkan dan dalil tersebut sama sekali tidak berdasar apalagi menjadi dasar untuk membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sehingga sudah sepantasnya untuk dikesampingkan saja.

PERIHAL PELANGGARAN DALAM PEMUNGUTAN SUARA DAN/ATAU PENGHITUNGAN SUARA

1. Bahwa dalam Permohonan PEMOHON dalam bagian Perihal Pelanggaran Dalam Penghitungan suara dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara secara langsung sebenarnya merupakan domain dari TERMOHON dan Bawaslu untuk menjawabnya.

2. Bahwa namun demikian, ada beberapa hal yang perlu dijelaskan oleh PIHAK TERKAIT berkenaan beberapa TPS yang didalam dalil PEMOHON menyinggung Pasangan Calon No. Urut 1/PIHAK TERKAIT, sehingga perlu PIHAK TERKAIT untuk menjelaskan, disamping itu PIHAK TERKAIT mendukung jawaban TERMOHON dan Bawaslu sepanjang tidak membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.
3. Bahwa dalam dalilnya terkait PIHAK TERKAIT, PEMOHON mendalilkan beberapa TPS yang dianggap telah terjaid kecurangan dan hal tersebut menurut PEMOHON telah menguntungkan PIHAK TERKAIT.
4. Bahwa dalil-dalil tersebut haruslah dilihat dalam beberapa hal sebelum disimpulkan telah terjadi kecurangan yang merugikan PEMOHON dan menguntungkan PIHAK TERKAIT. Adapun hal-hal tersebut, antara lain :
 - a. Apakah terdapat keberatan dari PEMOHON atau Saksi PEMOHON mulai dari tingkatan KPPS, PPK hingga KPU Kabupaten?
 - b. Apakah Keberatan tersebut telah dituangkan dalam form C-Keberatan, D-Keberatan dan/atau form lainnya yang memang dipergunakan untuk itu?
 - c. Apakah Keberatan/aduan tersebut ditindaklanjuti atau tidak baik oleh PEMOHON beserta perangkat dibawahnya ataupun Bawaslu beserta perangkat dibawahnya?
 - d. Apakah terdapat korelasi langsung dan dapat dibuktikan jika pelanggaran tersebut menguntungkan PIHAK TERKAIT secara serta merta dan merugikan PEMOHON secara bersamaan?
 - e. Apakah benar pelanggaran tersebut secara nyata dan dapat dibuktikan dilakukan oleh PIHAK TERKAIT ataupun tim suksesnya sehingga hasil yang diperoleh tersebut merugikan PEMOHON?
5. Bahwa dari sekurang-kurangnya 5 (lima) hal tersbeut diatas, dalam dalil PEMOHON tidak terlihat hal-hal tersebut. Selain itu, tidak juga didukung bukti-bukti yang kuat dan jelas terkait dalil tersebut. Sehingga dapat disimpulkan dalil PEMOHON tersebut hanyalah dalil yang tidak berdasar.

6. Bahwa di **TPS 001 Kampung Gorolo**, PEMOHON mendalilkan terdapat pemilih yang mencoblos lebih dari satu kali dan mencoblos PIHAK TERKAIT merupakan hal yang tidak mendasar dan tidak dapat dibuktikan. PEMOHON mendalilkan saksi mereka akan menuliskan keberatan namun tidak diijinkan oleh KPPS. Sebenarnya hal tersebut dapat diantisipasi dengan melakukan pengaduan kepada Pengawas TPS dan/atau melakukan keberatan pada tahapan Pleno di tingkat kecamatan/PPK. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh PEMOHON. Lagipula bukti foto yang dilampirkan PEMOHON dapat ditafsirkan dan dimaknai banyak hal serta masih sangat sumir untuk menyimpulkan adanya kecurangan.
7. Bahwa di **TPS 001 Kampung Keyen**, PEMOHON mendalilkan adanya fakta hukum yang menyatakan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Saksi Paslon No. Urut 1/PIHAK TERKAIT yang memakai *ID Card* yang didalamnya terdapat Foto Paslon dan logo partai. Namun, PEMOHON tidak melakukan keberatan atas hal tersebut sehingga dalil yang disampaikan tersebut tidak dapat diuji kebenarannya. Selain itu, PEMOHON juga tidak dapat mendalilkan serta membuktikan korelasi antara *ID Card* yang didalamnya terdapat Foto Paslon dan logo partai tersebut dengan ketertinggalan PEMOHON di TPS tersebut. Tidak diuraikan secara jelas dan dapat dibuktikan jika “gara-gara” *ID Card* tersebut terdapat pemilih yang terpengaruhi preferensi pilihannya atau setidaknya merasa terganggu atau terancam.
8. Bahwa di **TPS 001 Kampung Daubak**, PEMOHON mendalilkan adanya pencoblosan surat suara diluar hari pemilihan. Terkait dalil tersebut tidak dapat diuraikan dengan bukti yang jelas disamping PEMOHON hanya mendalilkan jika adanya foto tim PEMOHON yang berada di Kantor Panwas Kokoda yang menurut PEMOHON menjadi bukti dari adanya kecurangan tersebut. Hal ini sangatlah tidak masuk akal.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian jawaban tersebut diatas, sudah selayaknya Dalil PEMOHON untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi PIHAK TERKAIT untuk seluruhnya.
- Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini.
- Menyatakan PEMOHON tidak memiliki *legal standing* untuk mengajukan Permohonan ini.
- Menyatakan Permohonan PEMOHON kabur/*Obscur Libel*
- Menyatakan Permohonan PEMOHON tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18:16 WIT;
- Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, tanggal 16 Desember 2020 pukul 18:16 WIT;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab.Sorong Selatan Nomor: 56/PL/02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020, ditetapkan tgl. 23 September 2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 adalah sah secara Hukum.

- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kab. Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 tgl. 24 September 2020 yang menyatakan PIHAK TERKAIT adalah peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-14 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SAMSUDIN ANGGILULI, SE;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Drs. ALFONS SESA, MM;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020;
4. Bukti PT-4 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Model TT.1.KWK;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi Lampiran Tanda terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Dalam Model TT.1.KWK;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Sorong Selatan tanggal 13 September 2020 Nomor : 74.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi Bukti Tanda Terima KPU diserahkan An. Hasibas F. Sira tanggal 14 September 2020;

10. Bukti PT-10 : Fotokopi Berita Acara KPU Kab. Sorong Selatan Nomor : 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 22 September 2020;
11. Bukti PT-11 : Fotokopi Keputusan KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor : 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020;
12. Bukti PT-12 : Fotokopi Surat Keterangan pengajuan permohonan pengunduran diri(Pensiun dini) dari PNS An. An. Drs. Alfons Sesa, MM tanggal 03 Maret 2020;
13. Bukti PT-13 : Fotokopi Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia kepada Gubernur Papua Nomor: 823.4/478/BPSDM tanggal 26 Juni 2020;
14. Bukti PT-14 : Fotokopi Surat Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia tanggal 29 Juni 2020 kepada Gubernur Papua Nomor : 823.4/478/BPSDM;
15. Bukti PT-15 : Fotokopi Surat Keterangan Rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara kepada Ketua KPU Kab. Sorong Selatan Nomor : 800/981/BKD tanggal 28 Juli 2020;
16. Bukti PT-16 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah 2020 Nomor : 800/1731/BKD tanggal 3 November;
17. Bukti PT-17 : Fotokopi Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: PA-29400000304 tanggal 9 November 2020;
18. Bukti PT-18 : Fotokopi Surat Keterangan Badan Kepegawaian Daerah Nomor : 800/852/BKD tanggal 18 November 2020;
19. Bukti PT-19 : Fotokopi Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 1 Desember Tahun 2020 Nomor 44/K Tahun 2020;
20. Bukti PT-20 : Fotokopi Laporan Badan Kepegawaian Negara Nomor: E 26-30/V 11-9/47 tanggal 27 Januari 2021;
21. Bukti PT-21 : Fotokopi Surat Pernyataan Pemberhentian dari PNS An. Drs. Alfons Sesa, MM tanggal 14 September 2020;
22. Bukti PT-22 : Fotokopi Laporan KPU Dugaan Pelanggaran Administrasi Syarat Calon Wakil Bupati Nomor Urut 1 (satu) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong;

23. Bukti PT-23 : Fotokopi Laporan Bawaslu Terkait Pengawasan Langsung;

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan memberikan keterangan bertanggal 20 Januari 2021 yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 4 Februari 2021, pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

A. Keterangan atas Pokok Permohonan

1. Pengawasan terkait penetapan perolehan suara masing-masing calon

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon yang ditetapkan KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 16 Desember 2020 adalah sebagai berikut:

No Urut	Nama pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa,MM	20.009
2	Yunus Saflembolo, SE., MTP. Dan Alexander S.E Dedaida, SP	2.183
3	Yance Salambauw, SH,. MH. Dan dr. Feliks Duwith, MSc,. MPH,. SpDP.	12.742
4	Pieter Kondjol, SE,. MA. Dan Mdun Narwawan	3.194

(Bukti PK-1)

2. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya yang pada pokoknya mendalilkan keikutsertaan calon bupati petahana (Nomor Urut 1) yang sampai pada batas waktu terakhir tidak memenuhi syarat calon adalah cacat yuridis dan tindakan Termohon yang tidak membatalkan pencalonannya adalah

melanggar Hukum Pemilihan tentang pemenuhan persyaratan calon. Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bentuk Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap proses pencalonan dan pendaftaran Drs. Alfons Sesa, M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Bakal Calon Bupati atas nama Samsuddin Anggiluli, S.E., M.AP)

Bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap proses pencalonan dan pendaftaran Drs. Alfons Sesa, M.M. khususnya yang berkaitan dengan syarat pemberhentian dan/atau pengunduran diri sedang dalam proses bagi calon yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil dilakukan dalam bentuk sebagai berikut:

- a. Pengawasan melekat terhadap penyerahan dokumen syarat calon yang dilakukan pada tanggal 5 September 2020.

Bahwa pada tanggal 5 September 2020, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 atas nama Samsuddin Anggiluli, S.E., M.AP. (Bakal Calon Bupati) dan Drs. Alfons Sesa, M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati) menyerahkan dokumen pendaftaran kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan. Adapun Hasil Pemeriksaan dokumen Pendaftaran Drs. Alfons Sesa, M.M. oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan yang dituangkan dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 5 September 2020 menyatakan bahwa terdapat beberapa dokumen yang TIDAK ADA sebagai berikut: **(Bukti PK-2)**

- Surat Keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi bakal calon pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
- Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon yang bersangkutan telah melaporkan diri dan selesai menjalani proses rehabilitasi bagi mantan pemakai narkoba yang karena kesadarannya sendiri melaporkan diri dan telah selesai menjalani proses rehabilitasi;
- Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi;

- Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi, bagi mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi.
- Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;
- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang;
- Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

b. Pengawasan penyampaian hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon yang dilakukan pada tanggal 13 September 2020, dengan hasil pengawasan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 13 September 2020, KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan hasil penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon atas nama Samsuddin Anggiluli, S.E., M.AP. (Bakal Calon Bupati) dan Drs. Alfons Sesa, M.M. (Bakal Calon Wakil Bupati) **(Bukti PK-3)**
- Bahwa KPU Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 13 September 2020 telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan atas nama: Samsudin Anggiluli, SE, . M.AP dan Drs. Alfons Sesa, MM
- Bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana tersebut diatas, Bakal Pasangan Calon dinyatakan memenuhi belum memenuhi syarat:
 - Model BB.1 KWK (Surat Pernyataan Bakal Calon Bupati)
 - Model BB.3 KWK (Surat Pernyataan Pengunduran Diri)
 - Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

c. Pengawasan melekat terhadap penelitian perbaikan keabsahan dokumen persyaratan calon yang dilakukan pada tanggal 22 September 2020.

- Bahwa pada tanggal 22 September 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan calon termasuk terhadap perbaikan persyaratan calon dari Bakal Calon Wakil Bupati Drs.Alfons Sesa, M.M yang mana hasil pemeriksaan keabsahan seluruh dokumen Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M dinyatakan **Memenuhi Syarat**, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan keterangan bahwa: **(Bukti PK-4)**
 1. Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara;
 2. Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon;
 3. Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon;
- Mengeluarkan Surat Nomor: 91/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 perihal pemberitahuan tertanggal 11 November 2020 kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk dapat menyerahkan hal-hal sebagai berikut **(Bukti PK-5)**:
 1. Surat Pengunduran diri serta Tanda Terima Surat Pengunduran Diri dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (Drs.Alfons Sesa, M.M) yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia melalui Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura.
 2. Salinan asli Surat Pengunduran Diri sebagai Pegawai Negeri Sipil dari Calon Wakil Bupati (Drs.Alfons Sesa, M.M) kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan.
 3. Disampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk menindaklanjuti Surat masuk Tim Hukum dan Advokat YA & FIX Nomor: 09/TIM-H.A/PILKADA-SORSEL/XI/2020, tertanggal 9 November 2020. Dengan Perihal Membatalkan Drs. Alfons Sesa, M.M. Sebagai Calon Bupati Kabupaten Sorong Selatan Nomor Urut 1. Sesuai dengan Mekanisme dan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan untuk memberikan penjelasan terkait dengan belum adanya Surat Keputusan Pengunduran Diri dari Calon Wakil Bupati nomor urut 1 atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2020 bertempat di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melalui Surat Nomor: 91/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020 perihal undangan pemanggilan, tertanggal 11 November 2020 **(Bukti PK-6)**
- Memanggil Ketua KPU Kabupaten Sorong Selatan, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 1, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 2, Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 3, dan Ketua Tim Pemenangan Pasangan Calon nomor urut 4, dengan Surat Nomor: 92/PB-09/KETUA/HK. 01.00.01/XI/2020 perihal Undangan Pemanggilan yang dilaksanakan pada tanggal 16 November 2020 bertempat di Aula Sembra Polres Sorong Selatan **(Bukti PK-7)** terkait dengan pemberian penjelasan Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sorong Selatan mengenai belum adanya Surat Keputusan Pengunduran Diri dari pejabat yang berwenang terhadap calon Wakil Bupati Sorong Selatan nomor urut 1 (Drs.Alfons Sesa, M.M), yang mana Undangan Pemanggilan tersebut dihadiri oleh Aly Letsoin (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 2), Luxen Thesia (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 3), dan Karel Kofiai (tim pemenangan pasangan calon nomor urut 4). Sedangkan KPU Kabupaten Sorong Selatan dan Tim Pemenangan nomor urut 1 tidak hadir. Ketidakhadiran KPU Kabupaten Sorong Selatan dengan alasan sedang mempersiapkan kegiatan debat publik tahap pertama di hari yang sama. **(Bukti PK-8)**
- Bahwa Pada Tanggal 18 November 2020, KPU Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Surat Nomor: 236/PP.02-SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Klarifikasi Dokumen Calon atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M, yang ditujukan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, yang mana melalui surat tersebut KPU Kabupaten Sorong Selatan meminta Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan untuk ikut bersama-sama dalam melakukan klarifikasi yang akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, pukul 09.00 WIT – Selesai, bertempat di Kantor Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Kota Jayapura. **(Bukti PK-9)** Berdasarkan surat permintaan tersebut maka Ketua

Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menghadiri pertemuan klarifikasi antara lain dengan **(Bukti PK-10)**; (1) BKD Provinsi Papua, pada tanggal 18 November 2020, pukul 14.00 WIT-selesai, bertempat di ruang Sekretaris Kantor BKD Provinsi Papua di Jayapura; (2) Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua, pada tanggal 19 November 2020, pukul 11.00 WIT-selesai, bertempat di Kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua. Adapun hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap klarifikasi dokumen persyaratan calon Drs. Alfons Sesa, M.M. sebagai bakal calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Samsuddin Anggiluli, S.E., M.AP, maka dapat diterangkan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 3 Maret 2020 Drs. Alfons Sesa, M.M. mengajukan permohonan pengunduran diri (pensiun dini) dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua dalam rangka mengikuti Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Sorong Selatan melalui surat permohonan bermaterai yang ditujukan kepada Kepala Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura; **(Bukti PK-11)**
2. Bahwa, pada tanggal 26 Juni 2020 Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 823.4/478/BPSDM, perihal usulan pensiun dini atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M, yang ditunjukkan kepada Gubernur Papua c.q Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua di Jayapura; **(Bukti PK-12)**
3. Bahwa, pada tanggal 28 Juli 2020 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua menerbitkan Surat Nomor: 800/981/BKD, perihal keterangan rekomendasi atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M yang ditunjukkan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan di Teminabuan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Sdr. Drs. Alfons Sesa, M.M telah mengajukan berkas usul pengunduran diri dari Aparatur Sipil Negara sebagai salah satu syarat bakal calon dalam bursa Pemilukada Tahun 2020; **(Bukti PK-13)**
4. Bahwa, pada tanggal 3 November 2020 Badan Kepegawaian Provinsi Papua menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri

Sipil atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M masih dalam proses penyelesaian;
(Bukti PK-14)

5. Bahwa, pada tanggal 6 November 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan menyampaikan surat nomor: 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 perihal Pemberitahuan Menyampaikan Keputusan Pejabat yang Berwenang tentang Pemberhentian sebagai PNS yang ditujukan kepada Drs.Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) dan ditembuskan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan yang mana pada surat tersebut disampaikan hal-hal sebagai berikut: **(Bukti PK-15)**
 - Bahwa diberitahukan kepada saudara Drs. Alfons Sesa, M.M (Calon Wakil Bupati Nomor urut 1) untuk segera menyampaikan kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian saudara sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - Penyampaian keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) paling lambat tanggal 8 November 2020.
6. Bahwa pada tanggal 8 November 2020 tim pemenangan pasangan calon Samsuddin Anggiluli,S.E.,M.AP dan Drs.Alfons Sesa, M.M atas nama Hasibas F.Sira menyerahkan Surat Keterangan Nomor: 800/1731/BKD yang berkaitan dengan keterangan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs.Alfons Sesa, M.M masih dalam proses penyelesaian, kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan; **(Bukti PK-16)**
7. Bahwa, pada tanggal 9 November 2020 Kepala Badan Kepegawaian Negara menerbitkan Surat Nomor: PA-29400000304 mengenai pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemerintah Provinsi Papua pada tanggal 1 November 2020 menyampaikan usulan berhenti atas permintaan sendiri Sdr. Drs. Alfons Sesa, M.M yang diterima oleh Badan Kepegawaian Negara pada tanggal 6 November 2020; **(Bukti PK-17)**
8. Bahwa, pada tanggal 18 November Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Papua menerbitkan Surat Keterangan Nomor: 800/852/BKD yang pada pokoknya menerangkan bahwa berkas usul pemberhentian Pegawai Negeri Sipil atas permintaan sendiri (APS) telah diserahkan kepada Badan

Kepegawaian Daerah Provinsi Papua melalui Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Papua dan telah memenuhi semua persyaratan sehingga usul pensiun telah diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku; **(Bukti PK-18)**

9. Bahwa, pada tanggal 1 Desember 2020 Presiden Republik Indonesia menerbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 44/K TAHUN 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama dengan Hak Pensiun yang menetapkan Drs. Alfons Sesa, M.M, Widyaiswara Ahli Utama, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Provinsi Papua, Pembina Utama Madya (IV/d), terhitung mulai tanggal 1 November 2020, Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor: PA-29400000304 tanggal 9 November 2020. **(Bukti PK-19)**

3. **Bahwa terkait Pokok Permohonan, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa Termohon meloloskan Calon atas nama dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD yang tidak memenuhi syarat pencalonan karena berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Terhadap Pokok Permohonan a quo, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan sebagai berikut**

Bahwa pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap proses pencalonan dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD sebagai Bakal Calon Wakil Bupati Khususnya yang Berkaitan dengan Syarat Pemberhentian dan/atau Pengunduraan Diri Sedang Dalam Proses Bagi Calon yang Berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil, dilakukan melalui serangkaian kegiatan yaitu:

- (1) Bahwa pada tanggal 4 September 2020, Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 atas nama Yance Salambauw, SH., MH. dan dr Felix Duwit, MSc, MPH. SpPD menyerahkan dokumen pendaftaran kepada KPU Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen sebagaimana tertuang dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Bakal Pasangan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 tertanggal 4

September 2020 menyatakan bahwa terdapat beberapa dokumen yang TIDAK ADA antara lain: (**Bukti PK-20**)

- Surat Keterangan dokter yang merawat pemakai narkoba yang bersangkutan bagi bakal calon pemakai narkoba karena alasan kesehatan;
- Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- Salinan penetapan/putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, bagi mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi;
- Surat keterangan dari institusi penerima wajib lapor yang menyatakan bakal calon telah selesai menjalani proses rehabilitasi, bagi mantan pemakai narkoba yang terbukti sebagai korban yang berdasarkan penetapan/putusan pengadilan diperintahkan untuk menjalani rehabilitasi dan telah dinyatakan selesai menjalani proses rehabilitasi;
- Surat pengajuan pengunduran diri sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti;
- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang;
- Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

(2) Bahwa berdasarkan pengawasan terhadap Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Dokumen Persyaratan Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atas nama Yance Salambauw, SH., MH (Bakal Calon Bupati) dan dr Felix Duwit, MSc, MPH. SpPD. (Bakal Calon Wakil Bupati) pada Lampiran Model BA HP-KWK pada tanggal 13 September 2020 menerangkan Jenis Dokumen yang Belum Memenuhi Syarat yaitu, Tanda Bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan

Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar (Belum ada Surat Keterangan Pemenuhan Kewajiban Pajak Bakal Calon Kepala daerah). (**Vide Bukti PK-20) (Bukti PK-21)**)

(3) Pengawasan melekat terhadap penelitian perbaikan keabsahan dokumen persyaratan calon yang dilakukan pada tanggal 22 September 2020. (**Bukti PK-22).**)

(4) Pada tanggal 22 September 2020 KPU Kabupaten Sorong Selatan melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan calon termasuk terhadap perbaikan persyaratan calon bakal calon Wakil Bupati dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD yang mana hasil pemeriksaan keabsahan seluruh dokumen bakal calon wakil bupati atas nama dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD dinyatakan Memenuhi Syarat, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara KPU Kabupaten Sorong Selatan Nomor: 86.1/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 dengan keterangan sebagai berikut: (**Vide Bukti PK-22)**)

- Keputusan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diserahkan paling lambat 30 hari sebelum hari pemungutan suara;
- Tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pengunduran diri atau pernyataan berhenti, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon;
- Surat keterangan bahwa pengunduran diri atau pernyataan berhenti sedang dalam proses oleh pejabat yang berwenang, dapat diserahkan paling lambat 5 hari sejak penetapan pasangan calon.

(5) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap dokumen persyaratan calon dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD sebagai bakal calon Wakil Bupati yang berpasangan dengan Yance Salambauw, SH, M.H, maka dapat diterangkan fakta-fakta sebagai berikut: bahwa, pada tanggal 13 Agustus 2020 Bupati Sorong Selatan mengeluarkan Surat Rekomendasi Nomor: 800/238/BSS/2020 mengenai Rekomendasi

kepada dr. Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD untuk dilakukan pemberhentian dengan hormat Pegawai Negeri Sipil lingkungan Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan dengan TMT 01 September 2020. **(Bukti PK-23)**

bahwa, pada tanggal 27 Agustus 2020 Bupati Sorong Selatan menerbitkan Keputusan Nomor: 00023/29106/AP/08/20 tentang Pemberhentian Karena Perampangan Organisasi atau Kebijakan Pemerintah serta Pemberian Pensiun yang menetapkan bahwa dr. Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD, pangkat Pembina Utama Madya/IVd, berhenti akhir bulan Agustus 2020 pensiun TMT 1 September 2020. **(Bukti PK-24)**

4. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 01 Kelurahan Kohoin Distrik Teminabuan (Pokok Permohonan angka 29)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Kohoin Distrik Teminabuan dimana terdapat pemilih yang tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Model C Pemberitahuan KWK. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kohoin Distrik Teminabuan pada tanggal 9 Desember 2020, Kordiv. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan supervisi dan pemantuan langsung pada TPS 01 Kampung Kohoin Distrik Teminabuan;
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh kordiv. Pengawasan terdapat pemilih yang tidak mendapatkan model C pemberitahuan KWK (Undangan) pada saat pencoblosan namun Bawaslu Sorong Selatan menyarankan kepada Pemilih agar menggunakan E-KTP; **(Bukti PK-25)**
- 3) Bahwa saran tersebut diterima oleh Saksi Pasangan calon dan ditindaklanjuti oleh KPPS TPS 01 Kampung Kohoin;
- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 01 Kampung Kohoin Distrik Teminabuan. **(Bukti PK-26)**

5. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Gorolo Distrik Teminabuan (Pokok Permohonan angka 30)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Garolo Distrik Teminabuan dimana terdapat 1 pemilih yang mencoblos dua surat suara. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pelaksanaan tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Gorolo pada tanggal 9 Desember 2020, terdapat 1 orang pemilih yang datang dalam kondisi mabuk dan meminta 2 (dua) surat suara untuk dicoblos;
- 2) Bahwa pengawas TPS Kampung Gerolo menghubungi Kordiv. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan agar datang ke TPS 01 Kampung Gerolo karena terdapat 1 orang pemilih yang dalam kondisi mabuk mencoblos 2 surat suara;
- 3) Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut dari pengawas TPS 01 Kampung Gorolo, Kordiv. Pengawasan Kabupaten Sorong Selatan ke TPS tersebut dan menyampaikan/menyarankan kepada KPPS untuk mendiskualifikasikan 2 (dua) surat suara tersebut. Terhadap saran dari Kordiv. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tersebut diterima baik oleh saksi pasangan calon dan pengawas TPS;
- 4) Bahwa setelah pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Gorolo tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon. **(Bukti PK- 27)**

6. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Keyen Distrik Teminabuan (Angka 31-33)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau

penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Keyen Distrik Teminabuan di mana terdapat pemilih yang tidak mendapatkan Model C Pemberitahuan KWK (Undangan). Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Keyen Distrik Teminabuan pada tanggal 9 Desember 2020, Kordiv. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan supervisi dan pemantuan langsung pada TPS 01 Kampung Keyen Distrik Teminabuan;
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh kordiv. Pengawasan terdapat pemilih yang tidak mendapatkan Model C pemberitahuan KWK (Undangan) pada saat pencoblosan, namun Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan menyarankan kepada Pemilih agar menggunakan E-KTP;
- 3) Bahwa saran tersebut diterima oleh Saksi Pasangan calon dan ditindaklanjuti oleh KPPS TPS 01 Kampung Keyen;
- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 01 Kampung Keyen Distrik Teminabuan. **(Bukti PK-28)**

7. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 02 Kampung Keyen Distrik Teminabuan (Angka 34)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau penghitungan suara pada TPS 02 Kampung Keyen Distrik Teminabuan di mana dimana terdapat sisa surat suara yang tidak terpakai. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Keyen Distrik Teminabuan pada tanggal 9 Desember 2020, Kordiv. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan supervisi dan pemantuan langsung pada TPS 02 Kampung Keyen Distrik Teminabuan;
- 2) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh kordiv. Pengawasan terdapat pemilih yang tidak mendapatkan Model C pemberitahuan KWK

(Undangan) pada saat pencoblosan namun Bawaslu Sorong Selatan menyarankan kepada Pemilih agar menggunakan E-KTP;

- 3) Bahwa saran tersebut diterima oleh Saksi Pasangan calon dan ditindaklanjuti oleh KPPS TPS 02 Kampung Keyen;
- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 02 Kampung Keyen Distrik Teminabuan;
- 5) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak menerima Pengaduan atau laporan terkait dengan dalil yang didalilkan pada TPS 02 Kampung Keyen saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 atau setelah pemungutan dan penghitungan suara. **(Bukti PK-29)**

8. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 03 Kampung Keyen Distrik Teminabuan (Angka 35)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau penghitungan suara pada TPS 03 Kampung Keyen Distrik Teminabuan di mana dimana Pemilih tidak diberikan Model C Pemberitahuan - KWK Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 03 Keyen Distrik Teminabuan pada tanggal 9 Desember 2020, Kordiv. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan supervisi dan pemantuan langsung pada TPS 03 Kampung Keyen Distrik Teminabuan.
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh Kordiv. Pengawasan terdapat pemilih yang tidak mendapatkan Model C pemberitahuan KWK (Undangan) pada saat pencoblosan namun Bawaslu Sorong Selatan menyarankan kepada Pemilih agar menggunakan E-KTP;
- 3) Bahwa saran tersebut diterima oleh Saksi Pasangan calon dan ditindaklanjuti oleh KPPS TPS 03 Kampung Keyen;

- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 03 Kampung Keyen Distrik Teminabuan. **(Bukti PK-30)**

9. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Tapiri Distrik Teminabuan (Angka 36)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Tapiri Distrik Teminabuan di mana dimana petugas KPPS mencoblos sisa surat suara. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Tapiri Distrik Teminabuan pada tanggal 9 Desember 2020, Kordiv. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan supervisi dan pemantuan langsung pada 01 Kampung Tapiri Distrik Teminabuan;
- 2) bahwa berdasarkan pengawasan langsung dari Kordiv. Pengawasan Bawaslu Sorong Selatan di TPS 01 Kampung Tapiri Distrik Teminabuan tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 01 Kampung Tapiri Distrik Teminabuan. **(Bukti PK-31)**

10. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Wernas Distrik Teminabuan (Angka 38)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Wernas Distrik Teminabuan di mana Pemilih yang terdaftar dalam DPT namun tidakmendapatkan Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Wernas Distrik Teminabuan pada tanggal 9 Desember 2020, Kordiv. Pengawasan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan supervisi dan pemantuan langsung pada TPS 02 Kampung Wernas Distrik Teminabuan;
- 2) bahwa berdasarkan hasil pengawasan langsung oleh kordiv. Pengawasan terdapat pemilih yang tidak mendapatkan Model C pemberitahuan KWK (Undangan) pada saat pencoblosan namun Bawaslu Sorong Selatan menyarankan kepada Pemilih agar menggunakan E-KTP;
- 3) Bahwa saran tersebut diterima oleh Saksi Pasangan calon dan ditindaklanjuti oleh KPPS TPS 02 Kampung Wernas;
- 4) Bahwa pada saat pelaksanaan pemungutan dan Penghitungan suara tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 02 Kampung Wernas Distrik Teminabuan.**(Bukti PK-32)**

11. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Tarof Distrik Kokoda (Angka 38 dan 39)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Tarof Distrik Kokoda dimana terdapat terpadat keributan. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Tarof Distrik Kokoda pada tanggal 9 Desember 2020, Kordiv. Pengawasan Panwaslu Distrik Kokoda melakukan supervisi dan pemantuan langsung pada 01 Kampung Tapiri Distrik Kokoda;
- 2) bahwa berdasarkan pengawasan langsung dari Kordiv Pengawasan Panwaslu Distrik Kokoda di TPS 01 Kampung Tarof Distrik Kokoda tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 01 Kampung Tarof Distrik Kokoda;
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak menerima pengaduan atau laporan terkait dengan dalil yang didalilkan pada TPS 01 Kampung

Tarof Distrik Kokoda saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 atau setelah pemungutan dan penghitungan suara.(**Bukti PK-33**)

12. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 02 Kampung Tarof Distrik Kokoda (Angka 40)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau penghitungan suara pada TPS 02 Kampung Tarof Distrik Kokoda dimana pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS pada tanggal 8 Desember 2020. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 02 Kampung Tarof Distrik Kokoda pada tanggal 9 Desember 2020, Kordiv. Pengawasan Panwaslu Distrik Kokoda melakukan supervisi dan pemantuan langsung pada 02 Kampung Tapiri Distrik Kokoda;
- 2) bahwa berdasarkan pengawasan langsung dari Kord. Pengawasan Panwaslu Distrik Kokoda di TPS 02 Kampung Tarof Distrik Kokoda tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 02 Kampung Tarof Distrik Kokoda;
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak menerima Pengaduan atau laporan terkait dengan dalil yang didalilkan pada TPS 02 Kampung Tarof Distrik Kokoda saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 atau setelah pemungutan dan penghitungan suara (**Bukti PK-34**)

13. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Daubak Distrik Kokoda (Angka 41)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Daubak Distrik Kokoda dimana

pencoblosan surat suara oleh petugas KPPS pada tanggal 8 Desember 2020. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) bahwa pada pemungutan dan penghitungan suara di TPS 01 Kampung Kampung Daubak Distrik Kokoda pada tanggal 9 Desember 2020, Kordiv. Pengawasan Panwaslu Distrik Kokoda melakukan supervisi dan pemantuan langsung pada TPS 01 Kampung Kampung Daubak Distrik Kokoda;
- 2) bahwa berdasarkan pengawasan langsung dari Kord. Pengawasan Panwaslu Distrik Kokoda di TPS 01 Kampung Kampung Daubak Distrik Kokoda tidak terdapat keberatan dari saksi pasangan calon di TPS 01 Kampung Kampung Daubak Distrik Kokoda;
- 3) Bahwa Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan tidak menerima Pengaduan atau laporan terkait dengan dalil yang didalilkan pada TPS 01 Kampung Kampung Daubak Distrik Kokoda saat pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 Desember 2020 atau setelah pemungutan dan penghitungan suara **(Bukti PK-35)**.

14. Hasil Pengawasan atas Pokok Permohonan yang Menyatakan Adanya Pelanggaran dalam Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara di TPS 01 Kampung Adona Distrik Distrik Kokoda Utara (Angka 42)

Bahwa dalam Pokok Permohonan *a quo*, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa terdapat pelanggaran dalam pemungutan dan/atau penghitungan suara pada TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara di mana terdapat Pemungutan Suara Ulang(PSU) berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Terhadap Pokok Permohonan *a quo*, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan sebagai Pemberi Keterangan, menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwas Distrik Kokoda Utara, dapat dijelaskan sebagai berikut: **(Bukti PK-36)**
 - a. pada tanggal 9 Desember 2020 pada pukul 08.17 WIT di TPS 01 terjadi musyawarah masyarakat memutuskan untuk memberikan dukungan 100% untuk salah satu Pasangan Calon Nomor urut 1 (Samsuddin

Anggiluli,SE.,MA dan Drs.Alfons Sesa M.M) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan.

- b. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 08.30 WIT datang saksi dari Pasangan Calon Nomor urut 3 (Yance Salambauw, S.H.,M.H. dan dr.Felik Duwith, M.Sc.,MPH.,Sp.PD) membawa surat mandat ke TPS 01 namun ditolak oleh KPPS karena yang bersangkutan terlambat datang, dan pada saat itu Ketua Panwas Distrik Kokoda Utara memberikan masukan kepada KPPS untuk memberikan kesempatan untuk tetap menyerahkan surat mandat kepada KPPS agar mengikuti proses pencoblosan di TPS 01 kampung Adona.
- c. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 09.35 WIT terjadi perdebatan dan tarik menarik antara kedua saksi pasangan calon nomor urut 1 dan saksi pasangan calon nomor urut 3 meminta kepada KPPS untuk memberikan 50 surat suara kepada yang bersangkutan untuk dicoblos kepada pasangan calon nomor urut 3, namun tidak diterima oleh KPPS dan juga saksi nomor urut Pasangan Calon 1.
- d. Bahwa pada tanggal 9 Desember 2020 pukul 13.15 WIT KPPS memutuskan untuk menghentikan proses jalannya pencoblosan sampai dengan besok tanggal 10 Desember 2020 di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara.
- e. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 10.39 WIT anggota KPPS telah melaksanakan pencoblosan terhadap 365 surat suara sendiri di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara.
- f. Bahwa terhadap tindakan anggota KPPS yang melakukan pencoblosan sendiri terhadap 365 surat suara di TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara tersebut menjadi temuan hasil pengawasan Panwas Distrik Kokoda Utara mengenai dugaan terjadinya pelanggaran administrasi Pemungutan Suara yang kemudian diteruskan kepada Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan. Setelah Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan melakukan klarifikasi dan kajian maka disimpulkan telah memenuhi unsur pelanggaran administrasi pemungutan suara.

- 2) Bahwa berdasarkan hasil kajian Bawaslu kabupaten Sorong Selatan terhadap temuan nomor 03/TM/PB/KAB/34.06/XII/2020 terungkap fakta sebagai berikut:
- Pada tanggal 10 Desember 2020, pukul 10.39 WIT, Anggota KPPS TPS 01 Kampung Adona Distrik Kokoda Utara melakukan pencoblosan sendiri terhadap 365 surat suara tanpa di hadiri oleh pemilih di TPS 01 Kampung Adona;
 - Bahwa pada tanggal 10 Desember 2020, Panwaslu Distrik Kokoda Utara melakukan supervisi atau pengawasan di kampung Adona dan menemukan bahwa Anggota KPPS mencoblos 365 surat suara;
 - Bahwa berdasarkan temuan tersebut Panwaslu Distrik Kokoda berkordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan pada tanggal 10 Desember 2020 pukul 19.00 WIT terhadap temuan tersebut. Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan kemudian melakukan klarifikasi pada tanggal 11 Desember 2020 pukul 16.27 WIT di kantor Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan terhadap Karlos Dorowe Ketua Panwaslu Kokoda Utara.
- 3) Bahwa pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020, perihal Rekomendasi pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kampung Adona Distrik Kokoda;
- 4) Bahwa KPU kabupaten Sorong Selatan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di kampung Adona Distrik Kokoda pada tanggal 13 Desember 2020 sebagai tindak lanjut Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, dengan hasil PSU sebagai berikut: **(Bukti PK-37)**

Nomor urut	Pasangan Calon	Jumlah Perolehan Suara
1	Samsudin Anggiluli, SE dan Drs. Alfons Sesa, MM	342
2	Yunus Saflembolo, SE.,MTP dan Alexander S.E Dedaida, SP	2
3	Yance Salambauw, S.H.,M.H. dan dr.Felix Duwit, M.Sc.,MPH.,Sp.PD	14

4	Pieters Kondjol, SE.,MA dan Madun P. Narwawan	2
Jumlah Suara Sah		360
Jumlah Suara Tidak Sah		4
Jumlah Suara Sah + Tidak Sah		364

Penutup

Demikian Keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-37, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Form A Pengawasan Kabupaten dan Berita acara/SK Nomor:92/PL.02.6-Kpt/9204/LPU-Kab/XII/2020 tentang penentuan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, Perolehan suara masing-masing Pasangan Calon;
2. Bukti PK-2 : Fotokopi Form A Pengawasan Alfons Sesa 5 September, Tanda Terima Dokumen Pendaftaran atas nama samsudin dan Alfons Sesa;
3. Bukti PK-3 : Fotokopi Form A Pengawasan Alfons Sesa 13 September dan Berita Acara Dokumen Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama samsudin dan alofns sesa tanggal 13 September;
4. Bukti PK-4 : Fotokopi Berita Acara Dokumen Hasil Perbaikan Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama samsudin dan alofns sesa tanggal 22 September Nomor: 86.2/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020;
5. Bukti PK-5 : Fotokopi Surat Bawaslu Nomor 91/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/ XI/2020 perihal pemberitahuan tanggal 11 November;

6. Bukti PK-6 : Fotokopi Undangan Pemanggilan KPU dan Alfon Sesa Nomor 91/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020;
7. Bukti PK-7 : Fotokopi Undangan Pemanggilan KPU Nomor 92/PB-09/KETUA/HK.01.00.01/XI/2020, tanggal 13 November 2020, Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 1, Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 2, Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 3, dan Undangan Pemanggilan Paslon Nomor Urut 4;
8. Bukti PK-8 : Fotokopi Laporan Form A Pengawasan Undangan Pemanggilan Tanggal 16 November;
9. Bukti PK-9 : Fotokopi Surat KPU Perihal Klarifikasi Dokumen Ke Jayapura Nomor 236/PP.02-SD/9204/KPU-KAB/XI/2020;
10. Bukti PK-10 : Fotokopi Laporan Pengawasan Klarifikasi Sekretaris BKD dan Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Aparatur Sipil Negara Provinsi Papua Tahun 2020, Bukti form a dan pertemuan di BKD di Jayapura;
11. Bukti PK-11 : Fotokopi Surat Permohonan Pengunduran diri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan BPSDM Alfon Sesa Surat tanggal 3 Maret 2020;
12. Bukti PK-12 : Fotokopi Surat BPSDM Nomor 823.4/478/BPSDM Perihal Usulan Pensiun Dini an Drs. Alfons Sesa, M.M.;
13. Bukti PK-13 : Fotokopi Surat BKD Pemerintah Provinsi Papua Nomor 800/981/BKD Perihal Keterangan Rekomendasi an. Alfons Sesa, M.M.;
14. Bukti PK-14 : Fotokopi Surat Keterangan BKD Pemerintah Provinsi Papua Nomor 800/1731/BKD;
15. Bukti PK-15 : Fotokopi Surat KPU Nomor 220/PL.02/SD/9204/KPU-Kab/XI/2020 Perihal Pemberitahuan Penyampaian Keputusan Pejabat Yang Berwenang Tentang Pemberhentian Sebagai PNS;
16. Bukti PK-16 : Fotokopi Tanda terima Scan surat keterangan kepala badan kepegawaian daerah provinsi Papua Kepada Aldons Sesa;

17. Bukti PK-17 : Fotokopi Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil;
18. Bukti PK-18 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor:800/852/BKD;
19. Bukti PK-19 : Petikan Keputusan Presiden RI Nomor 44/K Tahun 2020 Tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan atau pemberhentian dengan hormat pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pimpinan tinggi madya dan jabatan fungsional keahlian utama dengan hak pension;
20. Bukti Pk-20 : Fotokopi Form A Pengawasan dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD 4 September, BA Pendaftaran 4 September, Berita Acara Dokumen Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama Yance Salambauw dan dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD tanggal 13 September;
21. Bukti PK-21 : Fotokopi Form A Pengawasan dr.Feliks Duwith, M.Sc.,M.PH.,Sp.PD 13 September 2020;
22. Bukti PK-22 : Fotokopi BA Pleno KPU Nomor 86.1/PL.01.1-BA/9204/KPU-Kab/IX/2020;
23. Bukti PK-23 : Fotokopi Surat Rekomendasi Bupati Sorsel Nomor 800/238/BSS/2020;
24. Bukti PK-24 : Fotokopi Keputusan Bupati Sorong Selatan Nomor 00023/29106/AP/08/20 tentang Pemberhentian Karena Pemberhentian Organisasi Atau Kebijakan Pemerintah Serta Pemberian Pensiun;
25. Bukti PK-25 : Fotokopi Bukti Surat Edaran Bawaslu Ri Nomor 0879 tentang Pelaksanaan Pengawasan Tahapan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
26. Bukti PK-26 : Form A Pengawasan TPS 01 Kampung Kohoin Distrik Teminabuan;
27. Bukti PK-27 : Form A Pengawasan TPS 01 Kampun Gorolo;

28. Bukti PK-28 : Form A Pengawasan TPS 01 Kampung Keyen Distrik Teminabuan;
29. Bukti PK-29 : Form A Pengawasan TPS 02 Kampung Keyen Distrik Teminabuan;
30. Bukti PK-30 : Form A Pengawasan TPS 03 Kampung Keyen Distrik Teminabuan;
31. Bukti PK-31 : Form A Pengawasan TPS 01 Kampung Tapiri Distrik Teminabuan;
32. Bukti PK-32 : Form A Pengawasan TPS 02 Kampung Wernas Distrik Teminabuan;
33. Bukti PK-33 : Form A Pengawasan TPS 01 Kampung Tarof Distrik Kokoda;
34. Bukti PK-34 : Form A Pengawasan TPS 02 Kampung Tarof Distrik Kokoda;
35. Bukti PK-35 : Form A Pengawasan TPS 01 Kampung Daubak Distrik Kokoda;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Berkas Penanganan Pelanggaran Nomor 03/TM/PB/KAB/34.06/XII/2020;
37. Bukti PK-37 : Fotokopi Dokumentasi C1.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015, tahun 2017, dan tahun 2018 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota

dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.2.15]**);

2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 Paragraf **[3.1]** sampai dengan Paragraf **[3.3]** dan lebih dipertegas lagi dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018 Paragraf **[3.1]**;
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):
 - a. bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang

menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (*constitutional democratic state*);

- b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (*in casu* UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, *in casu* Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.
4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis [*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018, bertanggal 9 Agustus 2018].

Kewenangan Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh kewenangan Mahkamah dalam mengadili permohonan *a quo*, penting bagi Mahkamah untuk terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah, yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan *a quo*. Terhadap eksepsi tersebut, setelah Mahkamah mencermati objek permohonan (*objectum litis*) dan Petitum permohonan Pemohon, ternyata yang dimohonkan oleh Pemohon adalah permohonan pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 bertanggal 16 Desember 2021 [vide bukti P-5 = bukti T-1];

[3.3] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) menyatakan, “Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus”. Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

Bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dengan merujuk pada ketentuan Pasal 157 ayat (3) dan ayat (4) UU 10/2016 maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*. Oleh karenanya eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016, Pasal 1 angka 31, Pasal 7 ayat (2), Pasal 9 ayat (7) dan Pasal 10 ayat (8) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota (PMK 6/2020), sebagai berikut:

[3.4.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.”;

[3.4.2] Bahwa Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020 menyatakan, “Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon”;

[3.4.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 6/2020, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.4] Bahwa Pasal 1 angka 31 PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah”. Selanjutnya terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara luring (*offline*), Pasal 9 ayat (7) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB,” dan terhadap permohonan yang diajukan oleh Pemohon secara daring (*online*), Pasal 10 ayat (8) PMK 6/2020 menyatakan, “Hari kerja sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (2), diberlakukan sejak pukul 00.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB”.

[3.4.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan ditetapkan oleh Termohon dalam Keputusan

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 92/PL.02.6-Kpt/9204/KPU-Kab/XII/2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020, pukul 18.16 WIT [vide bukti P-5 = bukti T-1];

[3.4.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 24.00 WIB;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 18 Desember 2020, pukul 16.38 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 37/PAN.MK/AP3/12/2020, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.6] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut permohonan *a quo*, berkenaan dengan eksepsi Termohon, dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- 1.) Apakah Pemohon merupakan pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 yang berhak mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, serta
- 2.) Apakah benar Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016, namun apakah terdapat alasan yang kuat bagi Mahkamah untuk melanjutkan permohonan Pemohon ke pemeriksaan persidangan lanjutan sehingga dapat menyimpangi keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sehingga permohonan *a quo* dapat diperiksa dalam pemeriksaan persidangan lanjutan;

Bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.8] Menimbang bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, Pasal 3 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020 menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015,

“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016,

“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi”;

Pasal 3 ayat (1) huruf a PMK 6/2020,

“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: a.Pemohon;”

Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 6/2020,

“Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ...b. Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;”

Bahwa dalam kaitannya dengan ketentuan demikian, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 56/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Persyaratan Administrasi, Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon Menjadi Pasangan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 23 September 2020, menyatakan Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 [vide bukti P-3 = bukti T-9 = bukti PT-3] serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan Nomor 58/PL.02.3-Kpt/9204/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, bertanggal 24 September 2020, menyatakan bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4 [vide bukti P-4 = bukti PT-4];

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan sebagai peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 4;

[3.9] Menimbang bahwa berkenaan dengan pertanyaan berikutnya, Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016, menyatakan sebagai berikut:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;
- c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota;
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota”.

[3.9.1] Bahwa berdasarkan Rekapitulasi Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 yang disusun oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, jumlah penduduk Kabupaten Sorong Selatan adalah sebanyak **54.160** (lima puluh empat ribu seratus enam puluh) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020 adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Sorong Selatan;

[3.9.2] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% dari total suara sah dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, atau 2% dari 38.128 suara, atau berjumlah 762 suara. Berdasarkan hal tersebut, perolehan suara Pemohon adalah 3.194 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 20.009 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pihak Terkait dan Pemohon adalah **16.815 suara (46,75%)**. Dengan demikian selisih perolehan suara Pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah melebihi persentase sebagaimana dipersyaratkan dengan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016;

[3.9.3] Bahwa berkenaan dengan permohonan *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan banyak terjadi pelanggaran hukum serta pelanggaran terhadap asas-asas Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang dilakukan dengan adanya keterlibatan Termohon dan juga dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan 2020 maupun Tim Pemenangannya. Menurut Pemohon pelanggaran tersebut pada pokoknya:

- 1.) Termohon meloloskan calon yang tidak memenuhi syarat pencalonan, sehingga Pemilukada Sorong Selatan diikuti oleh calon yang statusnya masih sebagai Pegawai Negeri Sipil, atau tidak dapat menunjukkan dokumen persyaratan sebelum waktu yang ditentukan, yaitu atas nama Drs. Alfons Sesa, MM (calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 1) dan dr. Feliks Duwit, Msc, MPH, SpDP (Calon Wakil Bupati Sorong Selatan Nomor Urut 3);
- 2.) Terjadi pelanggaran dalam pemungutan suara dan/atau penghitungan suara, yaitu di antaranya pemilih tidak memperoleh Surat Pemberitahuan Pemungutan Suara, pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari 1 (satu) surat suara, saksi di TPS menggunakan atribut Pasangan Calon, pencoblosan sisa surat suara baik dilakukan oleh oknum KPPS maupun saksi, surat suara telah dicoblos sebelum pemungutan suara, dan dilaksanakannya Pemungutan Suara Ulang di TPS tanpa alasan.

Untuk mendukung dalil-dalil tersebut, Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-137.

[3.9.4] Bahwa setelah Mahkamah mendengar dan membaca secara saksama bantahan atau jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan serta memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon (bukti T-1 sampai dengan bukti T-66), Pihak Terkait (bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-23), bukti Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan (bukti PK-1 sampai dengan bukti PK-37), dan fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

- 1.) Perihal dalil calon wakil bupati pasangan petahana (Nomor Urut 1) atas nama Drs. Alfons Sesa, M.M., tidak memenuhi syarat pengunduran diri sebagai ASN, telah terungkap dalam persidangan bahwa Drs. Alfons Sesa, M.M., pada tanggal 5 September 2020, telah mendaftarkan diri sebagai bakal pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sorong Selatan. Berdasarkan bukti PT-7, Drs. Alfons Sesa, M.M, telah mengajukan surat pengunduran diri atau pensiun dini dari PNS kepada Kepala Badan Pengembangan SDM Provinsi Papua di Jayapura. Pada tanggal 14 September 2020, Pihak Terkait telah menyerahkan dokumen Persyaratan Bakal Pasangan Calon yang diminta oleh Termohon, yang di antaranya terdapat Model BB3-KWK: Surat Pernyataan Berhenti dari Pegawai Negeri Sipil (Bukti PT-14) dan Surat Pengajuan Pengunduran Diri Sebagai PNS (Bukti PT-15). Kemudian berdasarkan bukti PT-20 dan PT-21 telah terdapat klarifikasi dari Badan Kepegawaian Negara yang menyatakan bahwa Drs. Alfons Sesa telah diberhentikan dengan hormat sebagai PNS dengan hak pensiun terhitung mulai tanggal 1 November 2020, dan ditemukan fakta bahwa telah diterbitkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44/K Tahun 2020, bertanggal 1 Desember 2020 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian dan/atau Pemberhentian Dengan Hormat Pegawai Negeri Sipil yang Menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Jabatan Fungsional Keahlian Utama Dengan Hak Pensiun, yang pada dikutm KEDUA angka 9 terdapat pernyataan yang pada pokoknya memberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun Drs. Alfons Sesa, M.M. terhitung mulai tanggal 1 November 2020. Dengan demikian walaupun proses pemberhentian Drs. Alfons Sesa sebagai PNS belum selesai pada saat pendaftaran, namun sudah ada pernyataan

berhenti dari Pegawai Negeri Sipil dan terdapat fakta bahwa pemberhentian tersebut sedang diproses, dan bahwa yang bersangkutan sudah dinyatakan diberhentikan secara hormat sebagai PNS sejak 1 November 2020. Selain itu Pasal 7 huruf ayat (2) huruf t UU 61/2016 menyatakan:

“Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta Kepala Desa atau sebutan lain sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;dan”

Dengan demikian, berdasarkan ketentuan tersebut, persyaratan seorang calon peserta Pemilukada berkenaan dengan pengunduran diri sebagai ASN pada prinsipnya telah dapat dipenuhi dengan surat pernyataan pengunduran diri. Oleh karena itu, berkenaan dengan dalil Pemohon *a quo* perihal persyaratan Drs. Alfons Sesa, M.M., telah terungkap dalam persidangan bahwa syarat *a quo* telah terpenuhi dan proses pemberhentian tersebut dilanjutkan hingga dikeluarkannya Keputusan Presiden.

- 2.) Perihal tidak terpenuhinya syarat pengunduran diri sebagai ASN untuk dr. Feliks Duwit, MSc, MPH, SpDP, sebagai Calon Wakil Bupati dari Pasangan Calon Nomor Urut 3, sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dr. Feliks Duwit, M.Sc. MPH, Sp.PD telah melaksanakan pemenuhan syarat untuk bisa maju masing-masing sebagai calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sorong Selatan Tahun 2020, hal ini dibuktikan dengan Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) sesuai Formulir Model BB.3-KWK tertanggal 13 Agustus 2020 beserta Rekomendasi Bupati Sorong Selatan Nomor: 800/238/BSS/2020 tertanggal 13 Agustus 2020 yang bersangkutan telah menyerahkan Surat Pernyataan Berhenti dari Jabatan Aparatur Sipil Negara dan diserahkan kepada Termohon tanggal 4 September 2020 (bukti T-33, T-34 dan bukti T-35). Selain itu, sebagaimana telah dipertimbangkan pada angka (1) di atas, persyaratan seorang calon peserta Pemilukada berkenaan dengan pengunduran diri sebagai ASN pada prinsipnya telah dapat dipenuhi dengan surat pernyataan mengundurkan diri.

- 3.) Perihal dalil adanya permasalahan pemilih tidak mendapatkan undangan memilih, Pemohon tidak menguraikan lebih jelas kaitannya dengan perolehan suara Pemohon dan tidak ada bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa semua pemilih yang tidak mendapatkan undangan atau pemberitahuan memilih tersebut pada hari pemungutan suara tidak dapat memberikan suara atau tidak. Selain itu, andaipun terdapat sejumlah pemilih tidak menerima undangan untuk memilih di TPS, Pemilih dimaksud dapat datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih dengan membawa dan menunjukkan identitas seperti KTP sesuai dengan domisili TPS tersebut;
- 4.) Perihal dalil pemilih menggunakan hak pilihnya lebih dari satu kali, Pemohon tidak menguraikan dengan jelas mengenai pengaruh yang signifikan dugaan pelanggaran tersebut terhadap hasil perolehan suara Pemohon. Selain itu, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, persoalan tersebut telah diselesaikan di tingkat TPS dan sudah diterima dengan baik oleh para saksi pasangan calon dan pengawas TPS;
- 5.) Perihal adanya dalil pencoblosan sisa surat suara baik dilakukan oleh oknum KPPS maupun saksi, menurut Mahkamah hal ini merupakan pelanggaran serius dan sudah sepantasnya diproses melalui Gakkumdu dan Bawaslu sesuai dengan kewenangannya bilamana memenuhi persyaratan laporan. Namun demikian, berdasarkan keterangan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan, tidak ada pengaduan mengenai dugaan tersebut di TPS yang disebutkan dalam permohonan. Selain itu, Pemohon mendalilkan peristiwa ini terjadi di 4 TPS, dan tidak dapat membuktikan kaitannya dengan signifikansi perolehan suara Pemohon.
- 6.) Perihal dalil diadakannya Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Selatan, terungkap fakta di persidangan bahwa PSU tersebut dilaksanakan atas dasar kajian Bawaslu kabupaten Sorong Selatan terhadap temuan nomor 03/TM/PB/KAB/34.06/XII/2020 mengenai pelanggaran administrasi pemungutan suara yang terjadi di TPS *a quo*. Terhadap kajian tersebut pada tanggal 11 Desember 2020, Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan mengeluarkan Rekomendasi Nomor: 100/PB-09/KETUA/HK-SS.01.00.01/XII/2020, perihal Rekomendasi pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kampung

Adona Distrik Kokoda. Selanjutnya Termohon melaksanakan PSU di kampung Adona Distrik Kokoda pada tanggal 13 Desember 2020 sebagai tindak lanjut Rekomendasi *a quo*. Dengan demikian telah terdapat rekomendasi yang menjadi dasar dilaksanakannya PSU di TPS 01 Kampung Adona, Distrik Kokoda Selatan;

Bahwa terhadap hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo*, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena menurut Mahkamah tidak ada relevansinya, sehingga tidak dapat dijadikan alasan bagi Mahkamah untuk meneruskan pemeriksaan terhadap pokok permohonan;

[3.9.5] Bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum mengenai dalil pelanggaran pemilu di atas yang terkait dengan keterpenuhan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016, Mahkamah tidak memiliki keyakinan bahwa dalil Pemohon demikian berpengaruh pada keterpenuhan syarat Pasal 158 ayat (2) huruf a UU *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan yang cukup untuk menyimpangi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan melanjutkan pemeriksaan perkara *a quo* ke tahap selanjutnya.

[3.10] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sorong Selatan Tahun 2020, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum;

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum;
- [4.2]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.6]** Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554), dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi:

1. Menyatakan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Rabu** tanggal **sepuluh**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **enam belas**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu dua puluh satu**, selesai diucapkan pada **pukul 14.10 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, Wahiduddin Adams, Enny Nurbaningsih, Suhartoyo, dan Daniel Yusmic P. Foekh, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu Kabupaten Sorong Selatan/ yang mewakili.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman
ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Manahan MP. Sitompul

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Wahiduddin Adams

ttd.

Enny Nurbaningsih

ttd.

Suhartoyo

ttd.

Daniel Yusmic P. Foekh

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Ery Satria Pamungkas



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.